

**PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP GERAKAN BURUH**

**MELAWAN SISTEM KAPITALISME**

**(Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan  
Gerakan Buruh dalam Melawan Sistem Kapitalisme)**



**Dosen Pembimbing:**

**Ahmad Faruk, M. Fil.I.**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**FANDY CHOIRUL SHOLIKHIN**

**NIM. 210416031**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP GERAKAN BURUH**

**MELAWAN SISTEM KAPITALISME**

**(Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan  
Gerakan Buruh dalam Melawan Sistem Kapitalisme)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**



**Dosen Pembimbing:**

**Ahmad Faruk, M. Fil.I.**

**Oleh**

**FANDY CHOIRUL SHOLIKHIN**

**NIM. 210416031**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Fandy Choirul Sholikhin  
NIM : 210416031  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Pandangan Al-Qur'an Terhadap Gerakan Buruh Melawan Sistem Kapitalisme (Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Gerakan Buruh dalam Melawan Sistem Kapitalisme)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 17 April 2023

**Mengetahui**

**Menyetujui**

**Ketua jurusan**

**Pembimbing**

  
**Irma Runtianing UH, M.S.I.**

  
**Ahmad Faruk, M.Fil.I.**

**NIP. 197402171999032001**

**NIP. 197511142003121001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Fandy Choirul Sholikhin  
NIM : 210416031  
Judul : PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP GERAKAN BURUH MELAWAN SISTEM KAPITALISME (Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Gerakan Buruh dalam Melawan Sistem Kapitalisme)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Mei 2023

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari  
Tanggal

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Irma Runtianing Uswatul Hanifah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Dr. Muh Tasrif, M.Ag.
3. Penguji 2 : Ahmad Faruk, M.Fil.

*(Handwritten signature)*

Ponorogo, 13 Juni 2023

Mengesahkan

*(Handwritten signature)*  
Dr. Ahmad Munir, M.Ag  
NIP. 196806161998011002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fandy Choirul Sholikhin

NIM : 210416031

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Pandangan Al-Qur'an Terhadap Gerakan Buruh Melawan Sistem Kapitalisme (Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Gerakan Buruh dalam Melawan Sistem Kapitalisme)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 Juni 2023



**Fandy Choirul Sholikhin**

**NIM. 210416031**

## PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fandy Choirul Sholikhin

NIM : 210416031


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pandangan Al-Qur'an Terhadap Gerakan Buruh Melawan Sistem Kapitalisme (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Gerakan Buruh Dalam Melawan Sistem Kapitalisme)”** merupakan karya sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain. Selain itu, kutipan dan rujukan dalam karya ilmiah ini juga telah dituliskan sebagaimana mestinya dengan mengacu pada kaidah penulisan Buku Pedoman Penulisan Sekripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang berlaku di IAIN Ponorogo. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**IAIN**  
P O N O R O G O

Ponorogo, 17 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Fandy Choirul Sholikhin

NIM. 210416031

## ABSTRAK

### **Fandy Choirul Sholikin. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Gerakan Buruh Melawan Sistem Kapitalisme (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Gerakan Buruh Dalam Melawan Sistem Kapitalisme)**

#### **Kata Kunci: Tafsir Tematik, Gerakan Buruh**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library riset, yakni mengorganisir data-data yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dan pendapat ulama tafsir serta menggunakan berbagai literatur dan undang-undang perburuhan sebagai data sekunder. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Menggali serta memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang buruh. Apa saja hak-haknya, seperti apa buruh harus diperlakukan, dan mengetahui landasan dasar kaum buruh melawan sistem kapitalisme; 2) Menggali serta memahami pandangan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap sistem kapitalisme. Mengetahui apa itu sistem kapitalisme, seperti apa sistem ini berjalan, dan mengapa sistem kapitalisme menjadi musuh kaum buruh; 3) Mengetahui bagaimana pandangan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap gerakan kaum buruh yang melawan sistem kapitalisme.

Al-Qur'an dan Hadist nabi menunjukkan keberpihakan terhadap mustad'afin dengan menegaskan pemenuhan atas mereka. Hak atas upah, hak atas kehidupan yang layak, beban kerja dan mekanisme perburuhan yang harus diatur berdasarkan perjanjian atau akad bersama. Islam melarang pemodal berlaku semena-mena terhadap buruh dan menuntut perlakuan setara dengan landasan kemanusiaan. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sangat memperhatikan kaum mustad'afin (buruh) yang memiliki kehormatan sebagaimana manusia lainnya. Islam melarang adanya penindasan dan eksploitasi terhadap buruh dan berbuat dzalim kepada mereka dengan tidak memberikan hak mereka.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Buruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>1</sup> Mereka bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah buruh pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Pemerintah Belanda menyebut buruh kasar sebagai *blue collar* (berkerah biru), sedangkan buruh yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk dimeja di sebut dengan *white collar* (berkerah putih).<sup>2</sup> Hingga kini istilah buruh telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata 'buruh' sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 3 menyebutkan: Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan konsep "buruh" memiliki akar epistemologi yang beragam dan mengalami perdebatan paradigmatis yang luar biasa antara Hegelian versus Marxian. Bagi Hegelian, konsep buruh berkaitan erat dengan kerja-kerja immaterial manusia, dan manusia bekerja atas imajinasi keinginannya sendiri. Sedangkan Marxian berpendapat bahwa konsep buruh berkaitan dengan kerja-kerja material manusia, dan manusia bekerja bukan karena imajinasi keinginannya sendiri melainkan dibawah kendali kuasa dominasi pemilik alat produksi. Penulis menempatkan konsep buruh dalam kerangka Marxian. Karena buruh yang dimaksud penulis adalah sebagaimana yang dikonsepsikan Marx, yaitu, manusia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan material mereka dengan menggantungkan pada kaum pemilik alat produksi, sedangkan mereka sendiri tidak punya alat produksi kecuali hanya tubuh mereka sendiri sehingga relasi antara pemilik modal dengan buruh bersifat dominatif dan eksploitatif yang mana buruh menjadi objek dominatif dan eksploitatif dari pemilik modal/alat produksi. Lihat lebih lanjut, Sean Sayers, "The Concept of Labor: Marx and His Critics", dalam *Science & Society*, Vol. 71, No. 4, Oktober 2007, 431-454.

<sup>2</sup> Asyhadie Zaeni, "Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet-1, 19-20.

“Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.<sup>3</sup>

Upah yang diberikan kepada buruh biasanya diberikan secara harian atau bulanan, tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.

Upah merupakan isu yang sensitif di kalangan kaum buruh. Aksi-aksi kaum buruh seringkali tidak lepas dari permasalahan tersebut. Seperti kasus Marsinah yang menuntut kenaikan upah, dia seorang perempuan muda berusia 23 tahun yang bekerja sebagai buruh rendahan di perusahaan pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Marsinah ditemukan tewas 5 Mei 1993 dengan tubuh yang penuh luka, hasil otopsi menyatakan bahwa dia mengalami penyiksaan dan perkosaan. Marsinah mati akibat aksi perjuangannya menuntut kenaikan upah dan jaminan sosial buruh dengan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 3 Mei 1993. Sampai saat ini kasus kematian Marsinah masih menyisakan misteri siapa pelaku utamanya walaupun disinyalir pelakunya adalah konspirasi antara tentara dan pimpinan perusahaan dimana dia bekerja.<sup>4</sup> Juga seperti aksi kaum buruh pada akhir tahun 2021 yang menolak nominal besaran kenaikan upah minimum buruh sebesar rata-rata 1,09% pada 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena dianggap terlalu kecil dan tidak cukup untuk kebutuhan hidup layak. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan “sekitar 60 federasi dan 5 konfederasi buruh akan melakukan aksi protes di Jakarta pada 28-30 November. Sekitar 2 juta

---

<sup>3</sup> Havis Aravik, “*Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam*”, *Islamic Banking* Vol. 4 No. 1, (1 Agustus 2018), 2.

<sup>4</sup> M.S. Hidajat, “*Seabad Gerakan Buruh Indonesia*”, Bandung: Nuansa Aulia 2012, 167-178.

buruh di 30 provinsi, juga akan mengikuti unjuk rasa nasional tersebut”. Selain menuntut kenaikan UMP atau UMK 2022 sebesar 7-10 persen, para buruh juga mendesak pencabutan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang dirasa menyengsarakan kaum buruh.<sup>5</sup> Selain itu masih banyak lagi aksi-aksi kaum buruh yang menuntut haknya.

Jika menilik dari konteks sejarah, kemunculan kelas buruh dimulai sejak terjadinya revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Revolusi industri, sebagai titik awal terjadinya perubahan secara besar-besaran di aspek pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, telah memberikan dampak besar terhadap keadaan sosial, ekonomi dan politik di dunia. Revolusi Industri merupakan sebuah proses perubahan yang berlangsung secara cepat dan mendasar di bidang industri yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Perubahan tersebut telah memaksa masyarakat pedesaan yang semula bekerja di wilayah agraris bergeser ke pabrik-pabrik, lahan tambang, perkebunan dan lain-lain. Secara sosial, Revolusi Industri melahirkan dua kelas besar yang saling berkonflik antara satu sama lain. Yaitu lahirnya kelas pemodal (kaum *borjuis*) yang mengeksploitasi buruh pada pabrik-pabrik mereka dan lahirnya kelas buruh (kaum *Proletar*) dari sisa-sisa sistem feodalistik yang akhirnya bekerja pada para pemilik modal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> BBC NEWS, “Upah minimum buruh: Kelompok buruh berencana demo dan mogok nasional tolak formula kenaikan UMP 2022 versi Menaker yang tak cukup penuhi kebutuhan layak”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59310358> (diakses pada 18 Februari 2022 pukul 23:29).

<sup>6</sup> Setiawan bin Lahuri, “Perlindungan Islam Terhadap Buruh”, MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2 2013, 2.

Sejak terjadinya revolusi industri, bangsa Eropa, demi menghendaki konsentrasi produksi yang mengarah pada monopoli, semakin gencar melakukan imperialisme kepada negara dunia ketiga yang menguntungkan secara geografis dan kekayaan alam serta merupakan negara penghasil komoditas industri.<sup>7</sup> Imperialisme adalah suatu kecenderungan daripada suatu negara untuk melakukan ekspansi yang tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan.<sup>8</sup> Negara-negara maju seperti Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol dan Portugis menjadi kolonialis-kolonialis di era itu.<sup>9</sup> Imperialisme dengan kendali kapitalisme, telah mempekerjakan manusia sebagai tenaga-tenaga kasar. Wanita dan anak-anak kecil dipekerjakan dengan waktu yang lama tetapi dengan gaji yang kecil, tentunya ini tidaklah sebanding. Kondisi inilah yang memantik perlawanan buruh lokal terhadap kapitalisme.<sup>10</sup>

Kapitalisme dalam kamus bahasa Indonesia di artikan sebagai sebuah sistem dan paham ekonomi (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dan pasar bebas.<sup>11</sup> Menurut Chris Jenks dalam bukunya “*Core Sociological Dichotomies*” mengatakan bahwa kapitalisme, sebagai cara produksi, adalah sebuah sistem ekonomi manufaktur dan pertukaran yang diarahkan pada produksi dan penjualan komoditas di dalam pasar untuk mendapatkan keuntungan

---

<sup>7</sup> Bagus Riadai, “*Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga*”, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (1) 2020, 82.

<sup>8</sup> Joseph Schumpeter, *Imperialism and Social Classes* (New York: Meridian Books, 1955), 6.

<sup>9</sup> Setiawan bin Lahuri, “*Perlindungan Islam Terhadap Buruh*”, *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 2013, 2.

<sup>10</sup> Bagus Riadi, “*Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga*”, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (1) 2020, 82.

<sup>11</sup> Tim Redaksi (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka), 505.

sebesar-besarnya dengan mengambil *surplus value* (nilai lebih) dengan cara menekan upah buruh”.<sup>12</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi.<sup>13</sup>

Munculnya istilah buruh setidaknya telah menghapuskan istilah budak di zaman ini. Tidak lagi ada seseorang yang secara sah dan utuh di miliki oleh orang lain. Penindasan-penindasan yang dilakukan oleh seorang “Tuan pemilik budak” kepada budaknya hampir tidak pernah lagi kita dengar. Namun pada kenyataannya, perbuatan-perbuatan yang tidak jauh berbeda dengan praktek-praktek perbudakan sampai sekarang masih tetap ada. Misalnya, persoalan perburuhan dan tenaga kerja, khususnya menyangkut buruh migran, yang hampir mirip dengan tindakan perbudakan itu sendiri, bahkan mungkin dimaknai sebagai perbudakan itu sendiri.<sup>14</sup> Seolah hanya berganti status, dari kepemilikan secara

---

<sup>12</sup> Chris Jenks, “*Core Sociological Dichotomies*”, “Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit”, London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE, 383.

<sup>13</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme> diakses pada 06 Februari 2022.

<sup>14</sup> Abdul Fadhil, “Perbudakan dan Buruh Migran di Timur Tengah”, Jurnal: *Thaqāfiyyāt*, Vol. 14, No. 1, 2013, 162.

utuh menjadi perjanjian kontrak, dari penindasan yang terang-terangan menjadi penindasan yang tersistematisasi.

Sebagai golongan yang rentan akan penindasan, maka dapat disimpulkan bahwa buruh masuk dalam kategori kaum *mustadh'afin*. Hal ini berangkat dari berbagai kondisi yang dialami oleh kaum buruh dan definisi *mustadh'afin* itu sendiri. Kaum *mustadh'afin* adalah orang-orang miskin secara ekonomi, tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dalam sosial politik dan berpenampilan amat sederhana. Dalam ungkapan lain, para penindas yang kuat menganggap kaum ini sebagai orang-orang lemah karena secara obyektif mereka memang lemah. Kelemahan inilah yang mendorong para penindas untuk melakukan penindasan.<sup>15</sup>

Secara umum, ketika al-Qur'an membicarakan mengenai kaum *mustad'afin*, sebenarnya al-Qur'an sedang membela atau mengharuskan pembelaan dan pembebasan atas kaum tersebut. Dalam konteks ini, al-Qur'an mengabarkan bahwa para Nabi merupakan para pembebas kaum *mustad'afin*. Misalnya, Nabi Musa adalah pembebas Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya.<sup>16</sup> Nabi Muhammad mengubah keyakinan para budak dengan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang yang merdeka.<sup>17</sup> Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang membela kaum *mustad'afin*, bahkan rata-rata para nabi lahir dari golongan *mustad'afin* itu sendiri.

Seperti yang telah difirmankan di dalam Q.S. al-Nisā' ([4]: 97):

---

<sup>15</sup> Abad Badruzaman, "Teologi Kaum Tertindas", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

<sup>16</sup> Iffatus Sholehah, "Keberpihakan Al-Qur'an Terhadap Mustad'afin", Living Islam: Journal Of Islamic Discourses, Vol.1 No.1, (Juni 2018), 55.

<sup>17</sup> Eko Prasetyo, "Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan", (Yogyakarta: Insist Press Agustus 2002), 2.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِيٍّ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.*

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah meninggalkan sebuah negeri yang menindas. *Mustadh'afin* dalam ayat ini dijelaskan sebagai orang-orang yang mampu berhijrah/keluar dari wilayah yang zalim pemimpinnya, akan tetapi mereka enggan untuk keluar dari wilayahnya padahal mereka mampu. Seharusnya mereka keluar dari negeri dan tempat tinggal, serta meninggalkan orang yang telah melarang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-nya, menuju tempat yang penduduknya mengesakan, menyembah-Nya, dan mengikuti Nabi-Nya.<sup>18</sup> Berbeda lagi dengan kaum *mustadh'afin* yang tidak mampu untuk berhijrah/keluar dari wilayah yang menindas. Seperti dijelaskan di dalam di dalam Q.S. al-Nisā' ([4]: 98):

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَبَلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

<sup>18</sup> Al-Ṭabarî, "Jâmi' al-Bayân an Ta`wîl Âyi al-Qur`ân", Juz 7, 382-383.

*Terjemahan: Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).*

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang orang yang teraniaya dan tidak berdaya, lafal yang menunjukan kepada orang yang ditindas dalam ayat ini adalah *mustadh'afin*. Maksudnya yaitu orang-orang yang teraniaya oleh orang musyrik, baik dari kalangan laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, yaitu mereka yang tidak ikut hijrah karena lemah, mengalami kesulitan, tidak berdaya, buruknya penglihatan, dan pengetahuan untuk keluar dari tanah mereka (negeri musyrik) menuju negeri Islam yang penuh kedamaian.<sup>19</sup> Kelompok seperti inilah yang wajib untuk dibela agar terbebas dari penindasan.

Al-Qur'an sejak dulu kala telah memberikan seruan kepada ummat Islam untuk membela kaum *mustadh'afin*. Oleh sebab itulah Islam sangat berperan dalam mendukung, mengawal dan membentuk gerakan perlawanan terhadap penindasan. Seperti lahirnya Sarikat Islam dan terbentuknya serikat buruh di Indonesia yang juga tidak lepas dari gerakan umat muslim. Juga tidak hanya di Indonesia, di Rusia setelah kemenangan partai Bolshevik pada oktober 1917, kerjasama Islam dan Partai komunis (Bolshevik) semakin erat terjalin. Umat muslim yang telah terbebas dari penindasan rezim tsarisme gencar melakukan agitasi untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas dan pembagian tanah bagi para petani. Kebebasan agama merupakan aspek penting

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 384

dari kebebasan nasional yang dipromosikan oleh kaum Bolshevik bagi mereka yang tertindas oleh kekaisaran Rusia sebelumnya.<sup>20</sup>

Pada Akhirnya kaum Bolshevik menyambut para Muslim kiri dalam pospos mereka, sebagai hasilnya sekitar 15 persen dari anggota Partai Komunis adalah umat Muslim. Sedangkan di wilayah-wilayah Asia Tengah, umat Muslim mengisi 70 persen kenggotaan Partai Komunis.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peran Islam dalam gerakan buruh melawan kapitalisme yang tergabung dalam sebuah partai politik merupakan sebuah sejarah yang tidak terelakkan. Berangkat dari uraian diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menyerukan pembelaan terhadap kaum buruh (yang tertindas/*mustadh'afin*) dan melawan segala bentuk sistem yang menindas (sistem kapitalisme). Oleh sebab itu penulis mengambil judul **“PANDANGAN AL-QUR’AN TERHADAP GERAKAN BURUH MELAWAN SISTEM KAPITALISME (Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan Gerakan Buruh dalam Melawan Sistem Kapitalisme)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>20</sup> Ben Fowkes dan Bulent Gokay, “*Kerjasama Kaum Muslim dan Kaum Komunis Pasca-Revolusi Bolshvik 1917: Sebuah Pengantar*”, Journal of Communist Studies and Transition, Vol. 25, No.1 (Maret 2009), terj. Dwi Platomo, 2.

<sup>21</sup> Ben Fowkes dan Bulent Gokay, “*Kerjasama Kaum Muslim dan Kaum Komunis Pasca-Revolusi Bolshvik 1917: Sebuah Pengantar*”, Journal of Communist Studies and Transition, Vol. 25, No.1 (Maret 2009), terj. Dwi Platomo, Jurnal Sosials, 2.

1. Bagaimana pandangan ayat-ayat Al-Qur'an tentang kaum Mustad'afin dan hak-hak buruh?
2. Bagaimana pandangan ayat-ayat Al-Qur'an tentang gerakan serikat buruh yang melawan sistem kapitalisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun untuk tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menggali serta memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang buruh. Apa saja hak-haknya, seperti apa buruh harus diperlakukan, dan mengetahui landasan dasar kaum buruh melawan sistem kapitalisme melalui serikat buruh.
2. Menggali serta memahami pandangan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap sistem kapitalisme. Mengetahui apa itu sistem kapitalisme, seperti apa sistem ini berjalan, dan mengapa sistem kapitalisme menjadi musuh kaum buruh.
3. Mengetahui bagaimana pandangan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap gerakan kaum buruh yang melawan sistem kapitalisme.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik untuk peneliti maupun orang lain, di antaranya:

1. Bagi akademisi dan masyarakat, sebagai tambahan informasi agar mampu memberikan wawasan seputar dunia perburuhan dan sistem kapitalisme.

2. Bagi penulis, sebagai khazanah dalam menambah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberikan pandangan yang lebih luas dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam melihat probematika perburuhan yang sampai hari ini masih relevan. Selain itu juga diharapkan nantinya agar lebih memudahkan bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian dan kajian tentang isu-isu perburuhan dalam perspektif Al-Qur'an. Serta sebagai pertanggungjawaban dalam menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Jurnal Havis Aravik Islamic Banking Volume 4 Nomor 2018 "Konsep Buruh dalam Perspektif Islam". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamien, sangat memperhatikan buruh. Islam melihat buruh sebagai makhluk Allah SWT yang sama dengan manusia lainnya. Maka Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya sebagaimana dalam faham Sosialisme. Tidak juga membebaskan sebebaskan individu sebagaimana dalam faham Kapitalisme. Untuk itu, Islam memandang buruh adalah saudara yang harus diperlakukan sebaik mungkin oleh majikan. Kemudian memerintahkan setiap majikan untuk melakukan buruh dengan

baik, dalam bentuk menghormati dan menjaga serta bersikap ramah dan tidak memperlakukan buruh secara tidak terhormat.<sup>22</sup>

*Kedua*, Jurnal Setiawan bin Lahuri Istitute Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor dalam MUSTAQID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah "Perlindungan Islam Terhadap Buruh". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Pekerja dan pemilik modal berada dalam level 'kemanusiaan' yang sama dalam Islam. Tidak ada yang berbeda di tempat yang lebih tinggi, meskipun dalam struktur perusahaan jelas ada kelompok pemilik modal, pemilik saham, pekerja dan lain sebagainya. Pemilik modal harus memenuhi hak-hak buruh. Di antaranya hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, hak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan taraf hidup layak dan hak untuk melakukan kewajiban-kewajiban agamanya selama berada pada jam kerjanya. Waktu penyerahan gaji Islam dengan tegas menyatakan bahwa hak atas gaji buruh harus diberikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>23</sup>

*Ketiga*, Jurnal Indah Piliyanti dalam La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam volume 3 Nomor 1 2009 "Menggugat Sistem Kapitalisme". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem ekonomi Kapitalisme gagal mengatasi masalah-masalah ekonomi; pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Salah satu

---

<sup>22</sup> Havis Aravik, "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam", Islamic Banking Vol. 4 No. 1, (1 Agustus 2018), 9.

<sup>23</sup> Setiawan bin Lahuri, "Perlindungan Islam Terhadap Buruh", MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2 2013, 13.

bukti nyata, krisis ekonomi berulang terjadi di sepanjang sejarah bahkan dari great depression tahun 1930-an.<sup>24</sup>

*Keempat*, Jurnal Rahma Safitri dosen Sosiologi Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang dalam jurnal Masyarakat Maritim (JMM) Program Studi Sosiologi Volume 3 Nomor 2 2019 "Gerakan Buruh di Indonesia dalam Analisis Teori Perjuangan Kelas Karl Mark". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa buruh merupakan kelas bawah yang selalu menjadi korban kepentingan bagi pengusaha. Hal ini terjadi karena memang di masyarakat seseorang akan mendapatkan status yang tinggi ketika dia memiliki modal dan mampu mengakses sumberdaya. Sebaliknya para buruh pekerja Indonesia seperti buruh pabrik, buruh tambang, buruh bangunan dan lain-lain, mereka hanya memiliki modal tenaga dan keahlian untuk bekerja. Oleh karena itu para buruh sangat menggantungkan kehidupannya pada para pengusaha yang memberi upah pada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi kerergantungan para buruh pada pekerjaan yang mendapatkan upah dari pengusaha menyebabkan mereka secara tidak sadar dieksploitasi. Kondisi buruh di Indonesia saat ini masih terbelenggu dan ditekan oleh kelas atas yaitu pengusaha dan pemerintah. Buruh harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara kelas.<sup>25</sup>

*Kelima*, Skripsi Ruri Fahrudin Hasyim mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul "Pertentangan Kelas Sosial dalam Al-Qur'an (Studi

---

<sup>24</sup> Indah Piliyanti, "Menggugat Sistem Kapitalisme", La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1 (2009), 54.

<sup>25</sup> Rahma Safitri, "Gerakan Buruh di Indonesia dalam Analisis Teori Perjuangan Kelas Karl Mark", Jurnal Masyarakat Maritim (JMM), Vol 3 No 2, (2019), 48.

Analisis Surat Al-A'raf Ayat 75 Pendekatan Hermeneutika Transformatif Hassan Hanafi)". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang konseptual surat Al-A'raf ayat 75, kelas sosial dilukiskan dengan *mala'* sebagai representasi dari kaum bangsawan yang angkuh, lalu menganggap lemah (*ustud'ifu*) kaum hamba atau rakyat jelata yang beriman (*liman 'aamana*) kepada risalah kerasulan. Begitupun ayat ini juga sudah menggambarkan pola-pola pertentangan kelas, antara kelas penguasa dengan kelas rakyat jelata. Lalu di ayat-ayat lain, *mala'* merupakan kelas yang memegang kendali ekonomi-politik, di mana mereka hidup bermewah-mewahan (*atrahnaahum*) sehingga cenderung melanggengkan status quo, dengan mempertahankan ajaran lama yang melegitimasi tindakan kesewengan terhadap rakyat jelata, sehingga rakyat jelata menjadi kaum yang tertindas (*mustad'afin*).<sup>26</sup>

*Keenam*, skripsi Dea Fauziah mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul "Kaum Tertindas Perspektif Farid Esack". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa perspektif Farid Esack tentang terminologi kaum tertindas dalam al-Qur`ân, secara konsisten berpegang teguh kepada al-Qur`ân sebagai sumber utama ketika menunjuk kelas sosial yang rendah dan miskin. Terminologi kaum tertindas dalam al-Qur`ân perspektif Farid Esack meliputi empat lafal yang seluruhnya Esack rujuk dari ayat al-Qur`ân, yaitu *mustad'afûn* (orang-orang lemah), *arâdzîl* (orang-orang tersisih), *fuqarâ'* (orang-orang faqir), dan *masâkîn* (orang-orang miskin). Keempat lafal tersebut menurut

---

<sup>26</sup> Ruri Fahrudin, Skripsi: "*Pertentangan Kelas Sosial dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Surat Al-A'raf Ayat 75 Pendekatan Hermeneutika Transformatif Hassan Hanafi)*", (Surabaya: UINSA, 2019), 74.

Esack menunjuk kepada orang yang tertindas, yang dianggap lemah dan tidak berarti, serta yang diperlakukan secara arogan. Mereka adalah orang yang rentan tersisih atau tertindas (secara sosio ekonomis) yang berada dalam status sosial inferior.

Hadirnya kaum tertindas ini disebabkan karena orang-orang yang memiliki harta berlebih kurang memerhatikan orang-orang dengan taraf kehidupan menengah ke bawah dan seseorang yang menyombongkan hartanya diiringi dengan sikap tidak peduli terhadap kaum lemah, sehingga kondisi orang-orang yang lemah dan tertindas disebabkan oleh perilaku atau kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Inilah menurut Farid Esack orang-orang yang harus dibela kedudukannya dan harus diperjuangkan haknya, karena mereka adalah orang-orang yang diperjuangkan haknya oleh para Nabi.

Kemudian solusi yang ditawarkan Farid Esack dapat dibagi menjadi dua poin, yaitu berdasarkan praktis dan berdasarkan metodologis. Solusi praktisnya yaitu hijrah (meninggalkan daerah di mana kita mendapatkan perilaku penindasan), jihad (perjuangan untuk mengubah keadaan/ kaum), larangan praktik riba dan rentenir, dan perintah sadaqah. Dengan demikian akan tercapailah kesetaraan sesama manusia dan akan terwujud kehidupan yang penuh dengan kedamaian.

Adapun berdasarkan metodologis, yakni hermeneutika yang berfungsi untuk mendialektikkan antara teks kitab suci dengan pengalaman kemanusiaan, Esack berupaya membumikan al-Qur`ân sebagai kitab suci yang mampu menyelesaikan persoalan realitas. Hermeneutika yang berfungsi untuk praktik

pembebasan yang mengarahkan pada pembacaan kitab suci yang progresif, Esack memberikan formulasi terbaik untuk menghapuskan keberadaan kaum tertindas yang ia sebut dengan tafsir liberatif. Keunikan hermeneutika ini adalah menempatkan posisi sentral penafsiran pada teks partikular (prior text) dan responsinya terhadap konteks tanggapan audiens, serta menekankan arti penting relevansi teks dalam konteks kontemporer. Hal penting yang ingin dicapai Farid Esack dari gagasannya adalah menemukan kembali “makna baru” hermeneutika dalam konteks partikular sosial-politiknya sesuai dengan konteks Afrika Selatan. Term-term penting yang diambil dari Al-Qur`ân oleh Esack yaitu, taqwâ (integritas dan kesadaran akan kehadiran Tuhan), tauhîd (keesaan Tuhan), an-Nâs (manusia), almustaq`afûn fi al-ard (yang tertindas di bumi), adl dan qist (keadilan dan keseimbangan), serta jihâd (perjuangan dan praksis). Term-term tersebut berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana hermeneutika pembebasan Al-Qur`ân bekerja dengan dialektika antara teks dan konteks serta pengaruhnya.<sup>27</sup>

*Ketujuh*, skripsi Fatihatus Surur mahasiswa jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta berjudul “Kapitalisme Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Al-Qur`an yang Berkaitan dengan Kapitalisme)”. Dari penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa esensi-esensi mendasar dari teori Kapitalisme adalah:

1. Modal adalah bagian dari kekayaan suatu bangsa yang merupakan hasil karya manusia. Oleh karena itu, modal bisa berproduksi berulang kali (reproducible),

---

<sup>27</sup> Dea Fauziah, Skripsi: “*Kaum Tertindas Perspektif Farid Esack*”, (Jakarta: UINSH, 2018), 72-73.

2. Di bawah sistem kapitalisme, modal dan alat-alat produksinya hanya dimiliki oleh segelintir individu yang memiliki hak legal untuk mempergunakan hak miliknya guna meraup keuntungan pribadi,
3. Kapitalisme sangat bergantung pada sistem pasar, yang menentukan distribusi, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan tingkat-tingkat pendapatan, gaji, biaya sewa, dan keuntungan dari kelas-kelas sosial yang berbeda.

Ayat-ayat kapitalisme yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an merujuk pada ayat-ayat tentang harta (مال), mengumpulkan (جمع), atau menumpuk harta (تكاثر). Kecenderungan harta dalam kapitalisme sangatlah tinggi, khususnya dalam upaya mengumpulkan atau menghimpun harta dan menghitung-hitungnya untuk mendapat keuntungan yang banyak sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Takatsur [102] ayat 1-2, QS. al-Humazah [104]: 2, (QS. al-Ma'arij [70]: 18), QS. Al-A'raf [7] ayat 48. Strategi yang dipakai dalam sistem tersebut menunjukkan bahwa siapa yang memiliki kekayaan atau modal yang paling banyak, maka ia yang dapat menguasai perekonomian. Namun, sistem tersebut mempunyai unsur negatif karena menyengsarakan kaum buruh atau pekerja, dengan menekan upah atau membayarnya dibawah standar. Sehingga sistem ini melupakan hak yang harus diberikan kepada fakir miskin dan orang yang kesusahan. oleh karena itu terjadilah kesenjangan sosial, dimana si miskin menjadi semakin miskin dan si kaya menjadi semakin kaya, karena harta hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hasyr [59] ayat 7.

Di samping unsur negatif yang terdapat dalam sistem kapitalisme, sistem ini juga mempunyai unsur positif. Yaitu kinerja kerja yang penuh dengan kesungguhan membuat seseorang terus berlombalomba mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan cara memperbanyak produktifitas agar memberikan daya jual yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah [9] ayat 105, QS. AlBaqarah [2]: 148.<sup>28</sup>

## F. Kajian Teori

### 1. Pertentangan Kelas Sosial

Teori ini berlandaskan dari pemikiran Karl Marx bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Teori kelas bukanlah sebuah teori eksplisit, melainkan melatarbelakangi uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah manusia, tentang kapitalisme dan tentang sosialisme. Kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat yang di tentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Bagi Marx sebuah kelas, baru dianggap kelas dalam arti sebenarnya, apabila dia bukan hanya “secara objektif” merupakan golongan sosial dengan kepentingan tersendiri, melainkan juga “secara subyektif” menyadari diri sebagai kelas, sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik serta mau memperjuangkannya.

Menurut Marx masyarakat kapitalis terdiri dari tiga kelas yaitu kaum buruh (mereka hidup dari upah), kaum pemilik modal (hidup dari laba), dan

---

<sup>28</sup> Fatihatus Surur, Skripsi: “*Kapitalisme Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Berkaitan dengan Kapitalisme)*”, (Jakarta: IIQ, 2015), 145-148.

para tuan tanah (hidup dari rente tanah). Tetapi, karena dalam analisis keterasingan tuan tanah tidak dibicarakan dan pada akhir kapitalisme para tuan tanah ini menjadi sama dengan para pemilik modal. Sehingga akhirnya mengerucut pada dua kelas saja, kaum pemilik modal (borjuis) dan kaum buruh (proletar). Dalam sistem produksi kapitalis, dua kelas saling berhadapan antara kelas buruh dan kelas pemilik, keduanya saling membutuhkan. Ciri khas masyarakat kapitalis adalah keterbagian dalam kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas adalah para pemilik alat-alat produksi dan kelas bawah adalah kaum buruh. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah ini pada hakikatnya merupakan hubungan penghisapan atau eksploitasi.<sup>29</sup>

## 2. Sistem Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme dalam kamus bahasa Indonesia di artikan sebagai sebuah sistem dan paham ekonomi (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dan pasar bebas.<sup>30</sup> Adam Smith merupakan tokoh mazhab klasik dan dapat dikatakan sebagai bapak kapitalisme. Ajaran tentang doktrin perekonomian liberal yang berasal dari Adam Smith menandai adanya suatu perubahan dalam pemikiran ekonomi. Pada masa-masa sebelumnya, terutama masa merkantilis, peran negara sangat tinggi atas individu-individu. Akan tetapi, sejak era Smith kepentingan individu lebih diutamakan. Kepentingan negara tidak hanya dinomorduakan, bahkan lebih dari itu, negara justru diberi

---

<sup>29</sup> Franz Magnis-suseno, "*Pemikiran Karl Marx*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 110-115.

<sup>30</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 505.

tugas demi menjamin tercapainya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing.<sup>31</sup>

Umer Chapra menyebutkan lima ciri Kapitalisme:

- a. Percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat, produksi maksimum dan pemuasan keinginan sesuai dengan preferensi individu sangat penting bagi kesejahteraan;
- b. Kebebasan individu tanpa batas untuk menciptakan kekayaan pribadi, memiliki dan mengaturnya sebagai keharusan bagi inisiatif individu;
- c. Inisiatif individu dan pengambilan keputusan dalam pasar bebas sebagai syarat efisiensi optimum alokasi sumber daya;
- d. Tidak perlu peran pemerintah dan nilai-nilai kolektif dalam efisiensi alokasi dan keadilan distribusi; Pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu secara otomatis akan memenuhi kepentingan sosial.<sup>32</sup>

### 3. Gerakan Buruh

Aksi gerakan buruh memiliki akar yang kuat dari pemikiran marxist. Melalui Das Capital-nya dan Manifesto Communist-nya Karl Marx menjadi *the first conceptor* tentang kaum buruh, walaupun Karl Marx sendiri belum pernah memimpin aksi kaum buruh tetapi pada akhir abad ke-19 pemikiran Marx menjadi pedoman ideologis perjuangan kaum buruh.<sup>33</sup> Dalam tradisi *Old Left* atau *Old Marxist*, isu perjuangan buruh pada awalnya hanya seputar

---

<sup>31</sup> Indah Piliyanti, "Menggugat Sistem Kapitalisme", La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1 (2009), 50.

<sup>32</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, "Islam Melawan Kapitalisme", (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 3.

<sup>33</sup> Franz Magnis-Suseno, "Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin", (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 2013), 3.

masalah hubungan produksi antara kaum pemodal dengan kelas pekerja.

Beberapa tuntutan kaum buruh pada kala itu ialah :

- a. Kenaikan upah
- b. Pengurangan waktu jam kerja
- c. Penolakan terhadap *Surplus value* (nilai lebih) atas barang yang berbanding terbalik dengan nilai upah

Jika para ahli ekonomi borjuis melihat hubungan antar-benda (pertukaran antar-komoditi), Marx dalam *Das Capital*-nya memperhatikan hubungan antar-manusia.<sup>34</sup> Pertukaran komoditi mencerminkan hubungan-hubungan di antara para produser individual yang terjalin melalui pasar. Uang memperlihatkan bahwa hubungan itu menjadi semakin erat, yang tanpa terpisahkan menyatukan seluruh kehidupan ekonomi dari para produser. Modal (kapital) memperlihatkan suatu perkembangan lanjutan dari hubungan ini dan tenaga kerja manusia menjadi suatu komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik tanah, pemilik pabrik dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk menutup biaya hidupnya dan keluarganya (mendapat upah), sebagian lain waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkan nilai lebih untuk para pemilik modal. Nilai lebih merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal.<sup>35</sup> Akibatnya ada eksploitasi besar-besaran kaum borjuis (pemilik alat produksi) atas kaum

---

<sup>34</sup> <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1868/On-DKCapital.pdf>, (diakses pada 13 Maret 2022).

<sup>35</sup> <http://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1913/tigasumb.htm>, (diakses pada 13 Maret 2022).

proletar (kelas buruh). Untuk lepas dari eksploitasi kaum borjuis, Marx menganjurkan kepada kaum buruh untuk melakukan sebuah revolusi proletariat.<sup>36</sup>

#### 4. Serikat Pekerja/Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah suatu organisasi pekerja yang menghimpun pekerja untuk mencapai tujuan bersama. Pekerja/buruh secara individual berada dalam posisi lemah untuk memperjuangkan haknya. Dengan pelaksanaan prinsip kebebasan berserikat, dapat diwujudkan dengan menjadi anggota dalam serikat pekerja.<sup>37</sup>

Menurut ajaran Islam Serikat Pekerja/Serikat Buruh sudah berkembang pada abad ke-11 Masehi/5 Hijriyah. Jauh sebelum dunia Internasional mengenal serikat pekerja. Bisa dikatakan kesadaran kaum buruh berserikat dan berorganisasi muncul pertama kali pada peradaban Islam.<sup>38</sup> Sedangkan pada 27 November 1948 di Indonesia lahir organisasi buruh dibawah organisasi Masyumi bernama Serikat Buruh Islam Indonesia. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak membahas secara langsung mengenai Ketenagakerjaan, namun terdapat indikasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW dalam memecahkan masalah yang dihadapi kaum pekerja/buruh.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> <http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf>, (diakses pada 13 Maret 2022).

<sup>37</sup> Andanti Tyagita, "Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakkan Hak Normatif Pekerja", YURIDIKA: Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011, 2.

<sup>38</sup> Khazanah Republika Online, "Serikat Pekerja Dalam Peradaban Islam", <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pr2sou313/serikat-pekerja-dalamperadaban-islam>, diakses pada 2022.

<sup>39</sup> Historia id, "Serikat Buruh Islam Indonesia Memilih Seteru antara Komunis atau Majikan", <https://historia.id/politik/articles/serikat-buruh-islam-indonesia-memilih-seteru-antara-komunis-atau-majikan-PMLXe/page/1> diakses pada 2022.

Mengenai hak pekerja/buruh pun juga diatur oleh islam dalam fiqh muamalah, dalam fiqh muamalah terdapat pembahasan mengenai ijarah. Ijarah itu sendiri memiliki arti menjual manfaat, salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain.<sup>40</sup> Ijarah ada dua macam yang pertama adalah ijarah yang bersifat manfaat dan yang kedua ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Hukum ijarah tersebut boleh apabila pekerjaan itu jelas. Ijarah ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat dan di bolehkan oleh ulama.<sup>41</sup> Terdapat beberapa hak yang dimiliki pekerja/buruh menurut Islam yaitu:

- a. Islam memposisikan pekerja/buruh sebagai saudara dari pengusaha.
- b. Pengusaha dilarang memberikan tugas diluar kemampuan pekerja/buruh.
- c. Pengusaha wajib memberikan gaji kepada pekerja/buruh yang sudah melaksanakan kewajibannya.
- d. Mendapatkan perlindungan agar tidak dizalimi.<sup>42</sup>

Islam juga memperbolehkan adanya pembentukan organisasi dan serikat dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena dengan bersama mereka pekerja/buruh akan merasa lebih kuat.

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membahas mengenai fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam melaksanakan hubungan industrial yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

<sup>41</sup> Sudarto, "Fikih Muamalah", cet. 1, (Ponorogo: Penerbit Wade, 2017), 77.

<sup>42</sup> Konsultasi Syariah online, "Hak Buruh dalam Islam", <https://konsultasisyariah.com/14145-hak-buruh-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 2022.

menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.<sup>43</sup> Dalam melaksanakan fungsinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja/buruh kepada pengusaha pekerja/buruh pasti akan memperjuangkan haknya. Hak-hak pekerja seperti upah, hak cuti, Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang penggantian hak, dan sebagainya. Tujuan pekerja/buruh sendiri untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Namun terkadang upah yang diberikan perusahaan masih sangat kurang untuk mensejahterakan pekerja/buruh. Disinilah peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh muncul, yaitu dalam memperjuangkan hak-hak anggotannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan melakukan kegiatan seperti aksi mogok kerja, demonstrasi, rakornas, dan lain-lain. Sehingga pengusaha berfikir jika tidak ada pekerja/buruh maka kegiatan perusahaan akan macet. Sehingga terjadilah negosiasi antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha untuk menemukan jalan keluar.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki peran dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu sendiri. Fungsi dan peran Serikat

---

<sup>43</sup> Indonesia (a), Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, Pasal 102 ayat (2)

Pekerja/Serikat Buruh yang digunakan pedoman untuk mencapai tujuan bersama tersebut adalah:

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.<sup>44</sup>

## G. Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, dan Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *library research*. Yang dimaksud penelitian kepustakaan ialah penelitian yang semua datanya berasal

---

<sup>44</sup> Indonesia (b), Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU Nomor 21 Tahun 2000, LN tahun 2001 Nomor 131, TLN Nomor 3989, pasal 4 ayat (2).

dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, dan lain-lainnya. Karena penelitian ini menggunakan bahan utama kitab tafsir dan buku-buku yang terkait dengan penelitian, maka penelitian termasuk penelitian *library research*.<sup>45</sup>

Penelitian ini menggunakan metode tafsir Maudu'i. Yang dimaksud dengan metode tematik ialah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya.<sup>46</sup>

Dapat kami rumuskan bahwa prosedur metode maudu'i (tematik) adalah berikut ini:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab an nuzul-nya
- d. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad*

---

<sup>45</sup> Nashrudin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 28.

<sup>46</sup> Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 151.

(terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau paksaan.<sup>47</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan yakni terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi, majalah, koran, dan berbagai data yang terkait dengan penelitian ini.<sup>48</sup> Dengan metode deskriptif-analitis, yaitu meneliti ayat-ayat yang dimaksud, lalu mengolahnya menggunakan keilmuan Alquran dan Tafsir.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengklasifikasikan ke dalam dua sumber:

### a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Terjemah
- 2) Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab
- 3) Tafsir Al-Azhar Karya Hamka
- 4) Tafsir Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an Karya Al-Tabari

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memuat tentang gerakan kaum buruh, perlawanan terhadap kapitalisme, jurnal-jurnal

---

<sup>47</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, terj Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

<sup>48</sup> John W, Creswell, "*Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*", Penerj Angkatan III dan IV KIK-UI dengan Nur Khabibah (Jakarta: KIIK Press, 2003), 21.

terkait, skripsi, tesis, internet dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian.

### 3. Teknik Pengelolaan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisa untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan, dianalisa sebelum dituangkan kedalam sebuah gagasan, untuk mendapatkan kesimpulan bagaimana pandangan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap gerakan buruh melawan sistem kapitalisme.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini memerlukan sebuah konsep sistematika pembahasan yang sistematis dan utuh, di sini penulis akan memaparkan rangkaian dari sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab, meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang dipakai peneliti untuk menganalisa teks dan realitas, mengenai gerakan perlawanan kaum buruh terhadap sistem kapitalisme dalam diskursus teori klasik hingga teori posmodern.

Bab Ketiga, menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir yang membahas tentang kaum buruh dan sistem kapitalisme serta menarasikan dinamika penafsiran tentang ayat-ayat tersebut. Kemudian menganalisisnya dengan metode deskriptif, dalam upaya menggali konseptual tentang pandangan Al-Qur'an terhadap gerakan kaum buruh melawan sistem kapitalisme.

Bab Keempat, berupaya menggali pesan perjuangan Al-Quran dalam menyoal problematika gerakan buruh. Sekaligus merelevansikan terhadap kompleksitas permasalahan pada situasi kontemporer khususnya pada permasalahan gerakan kaum buruh dalam melawan sistem kapitalisme.

Bab Kelima, adalah buah kesimpulan yang berangkat dari rumusan masalah penelitian ini, selanjutnya berupa saran untuk segenap pembaca yang budiman.

## BAB II

### DINAMIKA KELAS BURUH DALAM SISTEM KAPITALISME

#### A. Konsep Buruh dalam Kerangka Marxian

Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier-Jerman, dari pasangan suami istri, Heinrich Marx dan Henriette Pressburg. Marx lahir dengan nama lengkap, Karl Heinrich Marx.<sup>49</sup> Karena alasan politik, seluruh anggota keluarga Marx kemudian memeluk agama Kristen Lutheran. Pada bulan Oktober 1835, Marx belajar hukum di Universitas Bonn namun hanya sebentar karena persoalan pribadi.<sup>7</sup> Marx kemudian pindah ke Universitas Berlin. Saat itu, filsafat Hegel sangat terkenal dan mewarnai intelektualitas di Universitas Berlin. Hegel (1770-1831) merupakan professor di Berlin pada masa itu dan filsafat politiknya menempatkan rasionalitas dan kebebasan sebagai nilai yang tertinggi.<sup>50</sup>

Karl Marx terlibat dalam kelompok Hegelian Muda yang dikemudian hari mempengaruhi perjalanan intelektualnya. Puncak studinya berakhir saat ia mempertahankan disertasinya tentang filsafat Demokritos dan Epikuros di Universitas Jena pada tahun 1841. Pada Bulan Oktober 1842 Marx pindah ke Koln dan menjadi pemimpin redaksi sekaligus penulis pada sebuah majalah oposisi bernama *Rheinische Zeitung Cologne* yang selalu mengkritik

---

<sup>49</sup> Yohanes Bahari, "Karl Marx: Sekelumit tentang Hidup dan Karyanya," Jurnal Pendidikan

Sosiologi dan Humaniora, Vol. 1, No. 1 (2010): 1.

<sup>50</sup> Johanis H. Raharusun, "Makna Kerja Menurut Karl Marx (Sebuah Kajian dari Perspektif Filsafat Manusia)", Jurnal Filsafat dan Teologi Vol. 2 No. 1, (Februari 2021), Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, 123.

pemerintah. Namun karena kritik yang sangat keras terhadap pemerintah, majalah ini akhirnya dibredel. Atas desakan pemerintah Prusia, Marx dan keluarganya pindah ke Paris. Di sana, ia banyak terlibat dengan para pemikir sosialis juga awal bertemunya dengan seseorang yang dikemudian hari menjadi teman seperjuangan yakni Friedrich Engels. Keaktifan Marx dalam dunia organisasi dimulai dari keterlibatannya dalam kelompok Hegelian Muda. Selain itu, ia juga menggagas berdirinya kelas pekerja internasional atau organisasi buruh.<sup>51</sup>

Pada tahun 1849 Marx pindah ke Londen, akibat kegagalan revolusi politiknya pada tahun 1848. Marx mulai menarik diri dari aktivitas pergerakan dan beralih pada penelitian yang lebih serius dan terperinci tentang bekerjanya sistem kaptalis. Pada tahun 1852, Marx memulai studi tentang kondisi kerja dalam sistem kapitalisme di British Museum. Studi ini akhirnya menghasilkan tiga jilid buku *Das Kapital*. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1867, dan dua jilid berikutnya terbit setelah ia meninggal. Marx menghabiskan masa hidupnya di London, Inggris. Di Inggris, Marx tinggal di distrik Soho, sebuah wilayah perkampungan miskin. Ia menderita kesulitan finansial yang serius. Friedrich Engels-lah yang selalu mengirimi Marx dan keluarganya dukungan finansial.<sup>52</sup> Kemudian pada tahun 1864, Marx terlibat pada aktivitas politik dan bergabung pada gerakan pekerja internasional. Namanya semakin terkenal berkat keterlibatannya dalam gerakan ini serta menghabiskan waktu beberapa

---

<sup>51</sup> <http://www.marxist.com/150-tahun-setelah-internasionale-pertama-didirikan-kelas-pekerja-membutuhkan-sebuah-internasionale-yang-revolusioner.htm>, (diakses pada 24 November 2022)

<sup>52</sup> Robert L Heilbroner, “*The Wordly Philosopher*”, (New York: Touchstone, 1999), 142.

tahun di dalamnya. Dan dari situ Marx mulai meraih ketenaran, baik sebagai pemimpin gerakan tersebut maupun penulis buku *Das Kapital*.<sup>53</sup> Hingga kemudian pada tanggal 14 Maret 1883, Marx meninggal dunia di atas kursi di depan meja belajarnya di London.<sup>54</sup>

Memulai pembacaan mengenai kemanusiaan Marx, akan lebih tepat diawali dengan pembahasan mengenai Materialisme Dialektik dan Materialisme Historis. Pembahasan mengenai keduanya akan membentuk cara pandang terhadap realitas yang sangat khas apabila dibandingkan dengan cara pandang yang berkembang di Jerman pada waktu itu yang justru banyak dipengaruhi oleh idealisme. Konsep mengenai materialisme dialektik dan materialisme historis tidak pernah dilepaskan dari konteks kemanusiaan. Pemahaman mengenai materialisme dialektik berbicara mengenai kemungkinan manusia untuk mencapai pemahaman yang lebih tepat dan komprehensif mengenai realitas. Sedangkan pemikiran mengenai materialisme historis mengambil tema mengenai gerak sejarah (manusia) yang diakarkan pada mode produksi, pertentangan kelas sosial dan distribusi benda-benda material.

Realitas dalam pandangan Marx dimaknai dalam keterhubungannya dengan dunia sosial manusia atau biasa disebut sebagai relasi sosial. Dialektika menjadi titik berangkat awal bagi Marx. Pandangan mengenai dialektika tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Hegel.

---

<sup>53</sup> George Ritzer dan Dougglas J. Goodman, "*Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*", (Bantul: Kreasi Wacana, 2001), 9.

<sup>54</sup> Johanis H. Raharusun, "*Makna Kerja Menurut Karl Marx (Sebuah Kajian dari Perspektif Filsafat Manusia)*", *Jurnal Filsafat dan Teologi* Vol. 2 No. 1, (Februari 2021), Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, 124.

Dialektika adalah upaya pemahaman realitas dengan berpusat pada prinsip kontradiksi. Realitas selalu dipahami sebagai rangkaian: tesis-antitesis-sintesis. Filsafat dialektik mempelajari perkembangan hal-hal yang berkontradiksi untuk dapat memperoleh dan mengembangkan pemahaman rasional. Perubahan historis didorong oleh pengertian-pengertian kontradiktif, atau melalui usaha-usaha kita memecahkan kontradiksi-kontradiksi dan oleh kontradiksi-kontradiksi yang berkembang.<sup>55</sup>

Meskipun demikian Marx tidak sepenuhnya mengadopsi sistem dialektika Hegel. Ide-ide Marx lebih terinspirasi oleh perjumpaannya dengan penderitaan dan ketidakadilan yang ada di struktur sosial masyarakat. Marx mengajukan beberapa kritik besar terhadap pandangan Hegel. Kritik yang pertama adalah mengenai negara (khususnya Prussia) yang menurut Hegel dan Hegelian kanan merupakan negara dengan segala kehebatan dan kebaikannya serta memuji pemerintahannya. Hal ini bagi Marx dianggap sebagai kontradiksi dari realitas yang ada. Sehingga Marx semakin yakin bahwa dialektika tidak bisa berhenti pada ranah pikiran saja (idealism) melalui relasi internal ide tetapi juga harus bersumber dari realitas materialnya. Jadi walaupun kritik Marx terhadap masyarakat didasari oleh model dialektika Hegel, Marx memiliki interpretasi yang berbeda mengenai dialektika.

Marx sebagai anggota dari Hegelian kiri memiliki tafsir yang berbeda dalam membaca dialektika. Menurut para Hegelian kiri pusat dari dialektika adalah prinsip kontradiksi yang bersumber dari realitas objektif. Para Hegelian

---

<sup>55</sup> George Ritzer, Eight Edition Sociological Theory, terj: Saut Pasaribu dkk, Edisi Kedelapan Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 73

kiri memahami kontradiksi-kontradiksi (antithesis) tidaklah bersumber dari ranah pemikiran saja, akan tetapi bersumber dari realitas material. Bagi Marx kerangka pemikiran Hegel yang dipahami hanya berada di ranah pemikiran akan menjebak rasionalitas dalam ‘cangkang mistik’ (*mystical shell*). Inti dari rasio (*rational kernel*) harus diselamatkan dari cangkang mistik tersebut. Dialektika Hegel dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya perubahan pada masyarakat. Para Hegelian kiri, khususnya Marx percaya bahwa, dialektika sejarah tidak cukup berhenti pada tatanan ide, melainkan harus diwujudkan melalui perjuangan dan praksis sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih rasional.<sup>56</sup>

Sedangkan pemikiran mengenai materialisme historis Marx, berakar dari pemahaman Marx mengenai gerak sejarah. Sejarah menurut Marx merupakan sejarah perjuangan kelas (Manifesto Komunis).<sup>57</sup> Perubahan-perubahan dalam sejarah adalah hasil dari perjuangan suatu kelas untuk melakukan gerak emansipatoris. William Schroeder merangkum pandangan mengenai Materialisme Historis sebagai berikut:

- a. Dunia manusiawi adalah hasil dari aktivitas manusia. Di sana dihasilkan reproduksi relasi sosial yang berjalan secara dinamis dan terus-menerus mengalami perubahan. Relasi-relasi sosial bereproduksi dan kadang berubah seturut dengan aktivitas manusia yang disebut ‘praksis’ oleh

---

<sup>56</sup> Datu Hendrawan, “Alienasi Pekerja Pada Masyarakat Kapitalis Menurut Karl Marx”, *Jurnal Filsafat*, Vol 6, No 1 (2017), Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 17-18.

<sup>57</sup> <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm#bab1>, (diakses pada 3 Desember 2022).

Marx. Kadang relasi sosial memberi batas pada individu-individu namun terkadang individu-individu mengubah relasi sosial dengan kontestasi dan modifikasi.<sup>58</sup>

- b. Daripada mengejar deskripsi paling akurat mengenai dunia, teori kebenaran harus memberi perhatian pada dampak-dampak praktiknya. Disini Marx hendak mengkritisi para filsuf yang berhenti pada deskripsi mengenai dunia akan tetapi kurang memerhatikan dampak pemikiran tersebut dalam praktik kehidupan.<sup>59</sup>
- c. Relasi sosial menentukan kesadaran, pemikiran dan berbagai ide yang menentukan tindakan seseorang. Pemahaman ini tidak bisa dipahami sebaliknya (tindakan manusia tidak ditentukan oleh kesadarannya tapi oleh hasil relasi sosial yang menempatkannya dalam posisi/kelas tertentu). Pemikiran, ide dan kebudayaan ini disebut sebagai bagian dari suprastruktur oleh Marx.<sup>60</sup>
- d. Relasi sosial ini ditentukan oleh berbagai proses ekonomi yang nampak dalam relasi produksi. Inilah yang nantinya disebut sebagai “basis” oleh Marx. Perubahan basis ini akan menentukan budaya, kesadaran dan pemikiran individu atau masyarakat (suprastruktur).<sup>61</sup>

Berbeda dengan gagasan idealisme yang cenderung menekankan pada ide absolutisme sejarah, Marx lebih menekankan realitas dalam kemungkinannya

---

<sup>58</sup> William R. Schroeder, “*Continental Philosophy: A Critical Approach*, Blackwell Publishing”, (USA, UK, Australia, 2005), 66.

<sup>59</sup> Ibid 67.

<sup>60</sup> Ibid 67.

<sup>61</sup> Ibid 67.

untuk berubah. Gerak sejarah dalam materialisme historis menunjukkan bahwa realitas tidak terjadi begitu saja, akan tetapi merupakan hasil dari suatu proses sejarah yang didasari dari perjuangan kelas (kontradiksi kelas). Maka Marx memandang realitas dalam kemungkinannya untuk berubah. Keadaan yang ada sekarang adalah hasil dari proses relasi sosial di masa lampau dan sangat mungkin dapat diubah melalui Tindakan kongkrit manusia. Teori yang dibangun oleh Marx adalah teori dengan maksud Praxis.

Perjuangan kelas adalah sumber dari gerak sejarah. Materialisme historis juga memberikan dorongan mengenai betapa pentingnya kesadaran kelas. Kelas sosial bukanlah suatu kelompok yang saling mengenal satu sama lain, melainkan kelas yang muncul karena memiliki kepentingan yang sama. Bagi Marx sistem kapitalisme telah menghisap kelas-kelas sosial yang beragam dalam masyarakat menjadi dua kelas sosial, yaitu kelas borjuis dan proletar. Apabila menilik mengenai sejarah, wacana dalam sejarah didominasi oleh romantisisme kisah-kisah para tokoh besar. Dalam pelajaran sejarah diungkapkan narasi-narasi besar dengan tokoh-tokoh sentral yang dianggap berpengaruh. Nama-nama seperti Alexander Agung, Julius Caesar, Ramses, ataupun Raja-Raja dari dinasti tertentu demikian akrab di telinga orang-orang yang belajar sejarah sebagai yang dimuliakan. Representasi mengenai kejayaan manusia tersebut seakan-akan hinggap begitu saja dalam diri mereka dan gambaran tersebut menghilangkan (atau dalam bahasa Marx 'mengasingkan') begitu banyak manusia yang ikut mengusahakannya. Narasi-narasi besar dalam sejarah tersebut menghilangkan

peran besar dari orang-orang yang ikut berkeringat dan berdarah dalam memperjuangkan kisah sejarah dan kejayaan tersebut.<sup>62</sup>

Pada abad modern kejayaan dinasti-dinasti penguasa tersebut berganti rupa dalam bentuk kekayaan-kekayaan para pemodal. Kejayaan para pemodal yang sebagian besar berasal dari kaum bangsawan dan pedagang ini membuat mereka menjadi sosok-sosok yang dihormati dalam peradaban. Akan tetapi di balik kejayaan para bangsawaan Eropa, tersembunyi penderitaan. Ironisnya penderitaan tersebut dialami oleh orang-orang yang mengusahakan kekayaan bagi para bangsawan tersebut. Merekalah yang mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan akan tetapi anehnya tidak pernah hidup makmur dan sejahtera. Kontradiksi masyarakat inilah yang menjadi pokok persoalan yang dibahas oleh Marx.<sup>63</sup>

Masyarakat borjuis atau kaum pemilik modal yang disebut juga sebagai kaum kapitalis adalah bagian dari sejarah perjuangan kelas tersebut. Marx meyakini bahwa masyarakat borjuis bukanlah akhir dari perjuangan kelas, meskipun masyarakat sudah lepas feodalisme. Bagi Marx masyarakat borjuis modern tidak berhasil menyelesaikan pertentangan-pertentangan kelas melainkan hanya menciptakan kelas-kelas sosial baru dan penindasan dalam bentuk yang berbeda.<sup>64</sup> Salah satu bentuk penindasan baru dalam masyarakat kapitalis tampak dalam konsep alienasi dalam pekerjaan.

---

<sup>62</sup> Datu Hendrawan, “*Alienasi Pekerja Pada Masyarakat Kapitalis Menurut Karl Marx*”, Jurnal Filsafat, Vol 6, No 1 (2017), Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 20.

<sup>63</sup> Ibid 20.

<sup>64</sup> <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marxengels/1848/manifesto/ch01.htm#bab1>, (diakses pada 3 Desember 2022).

Masyarakat borjuis modern tumbuh dari reruntuhan masyarakat feodal, yang tetap tidak menyelesaikan konflik kelas. Masyarakat borjuis menghasilkan kelas-kelas sosial baru, kondisi-kondisi penindasan baru, dan tentu bentuk perjuangan sama seperti sebelumnya. Masyarakat borjuis telah menyempitkan pertentangan kelas. Keseluruhan masyarakat mengarah menuju dua kelas yang saling berhadapan satu sama lain, yaitu borjuis dan proletar. Masyarakat borjuis semakin berkembang meluas seiring dengan era industri dan abad penjelajahan. Borjuasi menjadi semakin berkuasa dan menggantikan sistem-sistem sosial feodal patriarkal di pedesaan yang sudah ada sebelumnya. Sistem baru dalam masyarakat borjuis tidak lagi menyisakan apapun dalam ikatan antar manusia kecuali kepentingan diri (self-interest) yang disebut sebagai “pembayaran tunai”. Ia menghanyutkan ekstase Surgawi dari kepercayaan religius, antusiasme kepahlawanan, sentimentalisme ke dalam kebekuan perhitungan yang egois. Harga diri manusia telah dijatuhkan melalui nilai tukar (upah) dan kebebasan-kebebasan yang tak terhitung jumlah telah berubah menjadi satu jenis kebebasan yang tidak masuk akal –Perdagangan Bebas.<sup>65</sup>

Seringkali pemikiran Marx dan Marxisme diidentikan dengan gerakan jahat yang mengancam keselamatan umat manusia. Padahal apabila diteliti, titik berangkatnya pemikiran Marx justru bersumber dari problem kemanusiaan. Substansi pandangan Marx terletak pada perkembangan masyarakat yang ditentukan oleh bidang-bidang produksi. Dalam usaha pertarungan terhadap

---

<sup>65</sup> Ibid bab 1 (diakses pada 3 Desember 2022).

kapitalisme, Karl Marx hadir dengan perspektif baru, yakni perjuangan kelas.<sup>66</sup> Perjuangan kelas inilah yang kemudian menjadi salah satu metode pokok Karl Marx. Munculnya kelas-kelas sosial sebagaimana dijelaskan Marx, menunjuk pada adanya relevansi secara universal antara pemikiran Marx dengan salah satu segmentasi masyarakat dalam proses produksi yakni buruh. Dalam teori marxis, buruh adalah kelas proletariat.<sup>67</sup>

Keterkaitan antara marxisme dan buruh di dunia secara historis dapat ditelisik dalam dua dimensi, yakni dimensi teoretis dan dimensi praksis. Dimensi teoretis dapat dilihat dalam teori materialisme historis-Karl Marx, dengan uraiannya tentang sistem kepemilikan.<sup>68</sup> Sistem kepemilikan menceburkan manusia dalam keterasingan. Sementara itu, dimensi praksis keterkaitan antara marxisme dan buruh sedunia nampak jelas dengan mulai munculnya berbagai organisasi buruh di Eropa pada pertengahan abad ke-19, seiring menguatnya kesadaran kelas.<sup>69</sup> Terlepas dari pasang surutnya eksistensi organisasi buruh dan dinamikanya, satu hal yang perlu dicatat bahwa keberadaan buruh dan gerakannya erat kaitannya dengan marxisme. Marxisme atau pemikiran-pemikiran Karl Marx adalah pemicu dan ruh penggerak yang menumbuhkan kesadaran kelas buruh untuk bangkit, bersatu, serta bergerak untuk melawan segala bentuk ketidakadilan

---

<sup>66</sup> George Lukacs, *"Dialektika Marxis: Sejarah & Kesadaran Kelas"*, (AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2010), 95-156.

<sup>67</sup> Maurice Duverger, *"Sosiologi Politik"*, (Jakarta: Grafindo, 2010), 190, 194, 198.

<sup>68</sup> Erich Fromm, *"Konsep Manusia Menurut Marx"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 157.

<sup>69</sup> Thomas Meyer, *Sosial-Demokrasi Dalam Teori dan Praktek: Pengalaman Kaum Sosialis-Demokrat Jerman*, *"Center For Social- Democratic Studies (CSDS)"*, (Yogyakarta: 2003), 15,30, 45.

atas dirinya. Peran marxisme tidak sebatas dogma, tetapi menjadi petunjuk kaum buruh universal dalam berjuang.

Dalam studi sosiologi, Karl Marx memunculkan beberapa teori yang fenomenal yakni teori-teori mengenai masyarakat kapitalis, konflik dan kelas sosial serta perubahan sosial dan alienasi.<sup>70</sup> Pada teorinya mengenai masyarakat kapitalis, Marx menawarkan teori ini berdasar pada pandangannya mengenai hakikat manusia. Sebab Marx percaya bahwa manusia memiliki tabiat produktif, yang mana manusia perlu bekerja agar dapat bertahan hidup. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, sifat alamiah manusia tersebut terhapus oleh sistem kapitalis. Marx meyakini bahwa sistem produksi kapitalis menjadikan kerja manusia tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaanya. Ketidakesesuaian antara kerja dan hakikat kemanusiaan tersebut sering disebut dengan alienasi. Maka dari itu, Marx menyadari bahwa terdapat alienasi pada relasi sosial antara pelaku produksi (buruh) dan pemilik modal (kapitalis).

Alienasi kerja merupakan konsekuensi dari adanya dua kelas yang terdapat pada masyarakat, yaitu kelas borjuis dan kelas buruh. Kelas borjuis atau kaum kapitalis adalah mereka yang memiliki tanah, pabrik juga alat produksi berupa mesin-mesin industri. Sedangkan kelas buruh adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan tanpa memiliki tempat beserta sarana kerja. Kelas buruh adalah kelas sosial yang terpaksa menjual tenaga dan waktu mereka kepada kelas kapitalis. Akibat keterpaksaan tersebut menjadikan kegiatan kerja dan hasil kerja

---

<sup>70</sup> Herman Arisandi, "*Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 45.

bukan lagi menjadi milik pekerja, melainkan menjadi milik pemilik modal. Dari hal tersebut menjadi dasar dari proses keterasingan dalam masyarakat kapitalis.<sup>71</sup>

## **B. Alienasi Kelas Buruh dalam Sistem Kapitalisme**

Alienasi atau keterasingan berasal dari kata Inggris “alienation” dan dari kata Latin “alienato” yang berarti membuat sesuatu atau keadaan menjadi terasing.<sup>72</sup> *The Cambridge Dictionary of Psychology* menjelaskan bahwa dalam psikologi eksistensial istilah alienasi digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang yang terpisah dari pengalaman individu, sehingga pengalaman tampak asing baginya, bahkan seperti sebuah panggung drama atau episode tontonan televisi daripada sesuatu yang nyata. Selain itu, dalam Psikologi Sosial, “alienasi” sering digunakan untuk menggambarkan sebuah keadaan di mana seseorang merasa asing dari dirinya sendiri dan berpaling dari sekitarnya sehingga mendorong orang itu untuk bersikap bermusuhan terhadap orang lain atau masyarakat.<sup>73</sup> Dengan demikian, keterasingan manusia adalah gangguan mental di mana seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri sehingga berpotensi menimbulkan efek destruktif bagi dirinya maupun bagi sekitarnya.

Alienasi dalam pekerjaan merupakan konsekuensi dari keberadaan dua kelas sosial (Kelas borjuis dan proletar/buruh). Kelas borjuis atau kaum kapitalis adalah para majikan yang memiliki alat produksi yang berupa mesin-mesin industri, pabrik dan tanah. Kelas buruh adalah mereka yang melakukan pekerjaan

---

<sup>71</sup> Frans Magnis, “*Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis sampai Revisionalisme*”, (Gramedia, 2001), 113-114.

<sup>72</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 37.

<sup>73</sup> David Matsumoto, “*The Cambridge Dictionary of Psychology*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 28.

tanpa memiliki tempat dan sarana kerja. Kelas buruh adalah kelas sosial yang terpaksa menjual tenaga dan waktu mereka kepada kelas kapitalis. Karena kondisi ekonomis dan tidak memiliki akses sarana kesejahteraan hidup, mereka terpaksa bekerja kepada kaum kapitalis. Akan tetapi, kegiatan bekerja serta hasil kerja bukan lagi milik para kaum pekerja, melainkan menjadi milik para pemilik modal. Inilah dasar dari keterasingan dalam masyarakat kapitalis.<sup>74</sup>

Dalam kegiatan produksi keduanya saling membutuhkan. Buruh dapat bekerja apabila pemilik modal menyediakan sarana produksi tempat mereka bekerja dan mendapat upah. Para pemilik modal hanya dapat memperoleh keuntungan dari alat produksinya apabila ada buruh yang bekerja dalam produksi. Meski saling tergantung satu sama lain, buruh memiliki posisi yang berbeda apabila dibandingkan dengan pemilik modal. Buruh memiliki peluang hidup yang kecil apabila dia tidak bekerja. Oleh karena itu buruh rela menjual tenaga dan waktu kerja untuk para borjuis demi untuk bertahan hidup. Para pemilik modal memang tidak mempunyai pendapatan jika tidak ada kaum buruh yang bekerja, akan tetapi pemilik modal akan tetap mampu memiliki peluang bertahan lebih lama. Para pemilik modal masih dapat hidup dari modal yang dimilikinya.<sup>75</sup>

Modal atau kapital dapat diibaratkan seperti uang yang dipergunakan untuk memperoleh lebih banyak uang. Modal adalah uang yang tidak digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan ataupun barang-barang yang diinginkan individu. Modal adalah uang yang ditanam supaya tumbuh dan menghasilkan

---

<sup>74</sup> Frans Magnis, "*Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis sampai Revisionalisme*", (Gramedia, 2001), 113-114.

<sup>75</sup> *Ibid*, 114.

lebih banyak uang untuk memperluas modal kembali.<sup>76</sup> Dalam Das Kapital Marx menjelaskan bagaimana proses yang dikenal sebagai sirkulasi komoditas modal dalam bentuk uang dapat menghasilkan lebih banyak uang/modal, yaitu melalui relasi Uang/Money -->Komoditas/Commodities --> Uang/Money dengan jumlah yang lebih banyak. (M1– C – M2). Sirkulasi kapitalis komoditas bertujuan untuk menghasilkan uang/modal dalam jumlah yang lebih besar. Rumus tersebut dapat dicontohkan dalam dunia perdagangan. Akan tetapi yang dilakukan para pemilik modal bukan sekedar berhenti pada perdagangan. Seorang pemilik toko/modal dapat membeli kapal serta perlengkapannya menangkap ikan dan memperkerjakan nelayan untuk mendapat uang lebih banyak lagi dan akan memperluas modal dengan membeli kapal lebih besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Tujuannya bukan lagi nilai guna seperti pada model komoditas sederhana, akan tetapi uang/modal yang lebih banyak (akumulasi modal).<sup>77</sup> Sedangkan dalam hal ini kaum buruh hanya mendapatkan upah yang cukup untuk bertahan hidup saja.

Marx dengan analisisnya mengenai gejala alienasi merujuk kepada hubungan antara sifat dasar manusia dengan aktivitas pekerjaannya di dalam sistem kapitalisme. Marx percaya bahwa terdapat kontradiksi nyata antara sifat dasar manusia dengan cara manusia bekerja yang disebabkan oleh kapitalisme.<sup>78</sup> Bagi Marx, kapitalisme memicu tindakan sewenang-wenang para pemilik modal

---

<sup>76</sup> George Ritzer, *“Eight Edition Sociological Theory”*, terj: Saut Pasaribu dkk, *“Edisi Kedelapan Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 98.

<sup>77</sup> *Ibid*, 98-99.

<sup>78</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *“Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo Marxian”*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), 27.

untuk menindas dan memeras kaum pekerja demi kepentingannya sehingga menyebabkan pekerja teralienasi atau mengalami keterasingan dalam menjalani aktivitas pekerjaannya.<sup>79</sup> Pekerjaan tidak lagi menjadi tujuan pada dirinya sendiri sebagai ungkapan dari kemampuan dan potensi diri, melainkan tereduksi menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pemodal. Dengan kata lain, dalam kapitalisme manusia dialienasi atau diasingkan dari pekerjaan yang merupakan sifat dasarnya sebagai manusia.<sup>80</sup> Sehingga kaum buruh hanya terfokus pada proses bertahan hidup saja, tidak dengan kesejahteraan hidup dan secara tidak sadar telah tercerabut dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial.

Alienasi terdiri dari empat unsur dasar, sebagai berikut :

1. Alienasi dari hasil kerja seseorang

Alienasi ini memiliki dua model. Model pertama adalah alienasi dari hasil kerja seseorang karena kerja yang terjadi dalam tatanan kapitalis bukanlah merupakan ekspresi dari hasrat dan keinginan pekerja. Jadi, pekerja melakukan produksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kapitalis bukan atas dasar keinginannya sendiri.

Model kedua, alienasi dari hasil kerja seseorang karena produk dari tindakan bekerja itu diambil oleh para pemilik modal. Pada dua modal inilah alienasi dari hasil kerja seseorang pekerja terjadi dalam sistem kapitalisme. Dalam kerjanya hasil kerja menjadi asing bagi pekerja, hubungan antara keduanya adalah hubungan objektivikasi. Semakin besar produksi, justru akan semakin berkurang hidup pekerja. Seorang

---

<sup>79</sup> Save M. Dagun, *"Pengantar Filsafat Ekonomi"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 218.

<sup>80</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *"Teori Sosiologi Modern"*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), 9.

menghasilkan sesuatu yang berharga bagi orang kaya, akan tetapi hanya menjadi penderitaan bagi hidupnya.<sup>81</sup>

## 2. Alienasi dari proses produktif

Semakin seorang pekerja dialienasikan dari hasil kerjanya, maka semakin dia diasingkan dari proses produksi. Setiap pekerja akan merasa bahwa ia hadir dalam proses produksi ketika dalam produksi itu, ia benarbenar melakukan apa yang ingin dilakukannya (dia mengekspresikan dirinya seutuhnya). Sementara itu dalam sistem produksi kapitalisme, setiap kerja justru melihat proses produksi sebagai suatu rutinitas yang membosankan yang sebenarnya tidak ia kehendaki. Dalam hal ini, pekerja tidak merasa terlibat dalam proses produktif dan tidak mengekspresikan dirinya dengan produk yang dihasilkannya.<sup>82</sup> Baginnya kerja adalah suatu aktivitas yang asing. Efek keterasingan tersebut tampak pada para pekerja yang sering kali merasa tidak nyaman pada tempat kerjanya, dan merasa cepat-cepat ingin pulang. Hal ini menunjukkan bagaimana pekerja seharusnya berada di tempat dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan dirinya.

Kerja bagi kaum pekerja adalah bukan miliknya, sebab pekerja tidak memaksudkan kerja tersebut sebagai bagian dari tujuannya. Sedangkan aktivitas kerja terjadi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk itu, aktivitas kerja para pekerja sebenarnya menjadi milik

---

<sup>81</sup> Datu Hendrawan, "*Marx dan Upaya Menghapus Penindasan dan Alienasi*", (Yogyakarta: Kanisius dan Surabaya; Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2016), 73.

<sup>82</sup> *Ibid*, 30.

pemilik modal, sebab merekalah yang memiliki maksud dan tujuan atas kerja tersebut. Dalam aktivitas kerja manusia kehilangan dirinya sendiri.

### 3. Alienasi dari orang lain

Dalam sistem produksi kapitalisme manusia dikondisikan untuk saling berkompetisi. Untuk mencapai kapital yang semakin besar, manusia tidak lagi membiasakan diri untuk hidup bersama sebab mereka meyakini bahwa semua orang adalah musuhnya. Ketika manusia terasing dari dirinya dan kemanusiaannya maka dia hanya bisa memandang dirinya sebagai makhluk pekerja (terasing). Sebagai pekerja yang teralienasi menjadikan cara pandang manusia terhadap orang lain sama-sama terasing dan eksternal. Orang lain tidak bisa dipandang sebagai subjek bebas, sebab dalam kerja manusia hanya menjalankan tujuan orang lain dan beraktivitas atas dasar orang lain, sedangkan mereka memaknai sebuah relasi dalam pekerjaan hanya sebagai relasi untuk menghasilkan tujuan eksternal.<sup>83</sup>

### 4. Alienasi dari kemanusiannya

Menurut Karl Marx untuk bisa bertahan hidup setiap orang harus menghasilkan sesuatu, karena hidup manusia adalah aktivitas produksi. Mereka merealisasikan diri melalui pekerjaan dan berbagai ekspresi diri dan kemampuannya. Dalam kondisi inilah, manusia membangun kemanusiannya. Jika kehidupan produktif manusia itu telah dipisahkan dari hidup manusia, manusia kehilangan kemanusiannya.<sup>84</sup> Konsekuensi dari aktivitas kerja eksternal adalah manusia bukan lagi menjadi makhluk

---

<sup>83</sup> *Ibid*, 78.

<sup>84</sup> *Ibid*, 30.

yang mengaktualisasikan dirinya secara bebas. Kemanusiaan yang terletak pada kebebasan dan penentuan tujuan yang dasar menjadi hilang ketika kerja hanya dimaknai untuk pemenuhan kebutuhan.

Alienasi merupakan suatu contoh kontradiksi yang menjadi fokus pendekatan dialektis Marx. Terdapat kontradiksi nyata antara sifat dasar manusia yang dibatasi dan ditransformasikan oleh kerja dengan kondisi sosial yang aktual dari kerja di bawah tekanan kapitalisme. Marx ingin menekankan bahwa kontradiksi ini tidak bisa dipecahkan hanya di dalam pikiran saja. Kita merasa kurang atau bahkan teralienasi sama sekali karena kita mengidentifikasi diri dengan segala sesuatu yang kita peroleh dengan gaji kita. Justru kondisi semacam ini menjadi gejala alienasi kita, yang hanya bisa diobati dengan perubahan sosial yang nyata.<sup>85</sup>

### **C. SEJARAH PERJUANGAN BURUH INDONESIA MELAWAN KAPITALISME**

Kemunculan kelas buruh dimulai sejak terjadinya revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Revolusi industri, sebagai titik awal terjadinya perubahan secara besar-besaran di aspek pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, telah memberikan dampak besar terhadap keadaan sosial, ekonomi dan politik di dunia. Revolusi Industri merupakan sebuah proses perubahan yang berlangsung secara cepat dan mendasar di bidang industri yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Perubahan tersebut telah memaksa masyarakat pedesaan yang semula bekerja di wilayah agraris bergeser ke pabrik-pabrik, lahan

---

<sup>85</sup> George Ritzer, *“Edisi Kedelapan: Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 35.

tambang, perkebunan dan lain-lain. Secara sosial, Revolusi Industri melahirkan dua kelas besar yang saling berkonflik antara satu sama lain. Yaitu lahirnya kelas pemodal (kaum *borjuis*) yang mengeksploitasi buruh pada pabrik-pabrik mereka dan lahirnya kelas buruh (kaum *Proletar*) dari sisa-sisa sistem feodalistik yang akhirnya bekerja pada para pemilik modal.<sup>86</sup>

Sejak terjadinya revolusi industri, bangsa Eropa, demi menghendaki konsentrasi produksi yang mengarah pada monopoli, semakin gencar melakukan imperialisme kepada negara dunia ketiga yang menguntungkan secara geografis dan kekayaan alam serta merupakan negara penghasil komoditas industri.<sup>87</sup> Imperialisme adalah suatu kecenderungan daripada suatu negara untuk melakukan ekspansi yang tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan.<sup>88</sup> Negara-negara maju seperti Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol dan Portugis menjadi kolonialis-kolonialis di era itu.<sup>89</sup> Imperialisme dengan kendali kapitalisme, telah mempekerjakan manusia sebagai tenaga-tenaga kasar. Wanita dan anak-anak kecil dipekerjakan dengan waktu yang lama tetapi dengan gaji yang kecil, tentunya ini tidaklah sebanding. Kondisi inilah yang memantik perlawanan buruh lokal terhadap kapitalisme.<sup>90</sup>

Indonesia sebagai negara yang kita kenal saat ini pada abad ke-19 memiliki sejarah paling revolusioner dan penuh perubahan. Di awal abad itu

---

<sup>86</sup> Setiawan bin Lahuri, “*Perlindungan Islam Terhadap Buruh*”, MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2 2013, 2.

<sup>87</sup> Bagus Riadai, “*Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga*”, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12 (1) 2020, 82.

<sup>88</sup> Joseph Schumpeter, *Imperialism and Social Classes* (New York: Meridian Books, 1955), 6.

<sup>89</sup> Setiawan bin Lahuri, “*Perlindungan Islam Terhadap Buruh*”, MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2 2013, 2.

<sup>90</sup> Bagus Riadi, “*Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga*”, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12 (1) 2020, 82.

(1808-1811) konsep negara kolonial Hindia Belanda disiapkan oleh Herman Willem Daendels untuk mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Pada abad itu pula struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Lembaga keuangan *Nederlandsche Handels-Maatschappij* (NHM) dan *Javasche Bank* didirikan. Para pengusaha-pengusaha Eropa saat itu mulai tampil mengelola industri perkebunan dan pabrik-pabrik, sementara kaum bumiputera disiapkan menjadi buruh. Tonggak penting perjalanan perburuhan sejak jaman kolonial Hindia Belanda adalah pada tahun 1830-1870 sebagai kurun *Cultuurstelsel*, sedang setelah tahun 1870 (pencanangan *Agrarische Wet*), adalah jaman liberalisme hingga tahun 1998 (Indonesia di akhir Rejim orde baru Soeharto) merupakan periode yang sangat panjang bagi perjuangan kaum buruh. Di abad ini telah ada buruh, karena industrial kapitalistik (hubungan buruh dengan modal) untuk memproduksi barang dagangan secara masal (*generalized commodity production*) telah dimulai sejak 1830.<sup>91</sup> Melewati masa-masa yang berbeda-beda, dinamika perjuangan kaum buruh menjadi sebuah peristiwa yang tidak terelakkan.

Bila kita membaca hasil-hasil penelitian abad ke-19 cenderung diangkat persoalan protes petani. Sementara petani di Hindia Belanda adalah petani yang tidak dapat dikategorikan sebagai *farmer* (tuan tanah kapitalis), namun lebih merupakan *peasant* (petani gurem/miskin). Kaum tani gurem ini untuk hidupnya harus bekerja pada industri perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga sebetulnya yang dimaksud dengan protes petani adalah buruh.

---

<sup>91</sup> Soegiri DS dan Edi Cahyono, “Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru”, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 2.

Thomas Stamford Raffles, dalam kurun pemerintahannya yang singkat di Jawa (1811-1816), telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perubahan mendasar di Jawa. Dia menerapkan pengambil-alihan seluruh tanah di Jawa menjadi milik negara (*domein*), bagi dia tidak ada pemilikan tanah pribadi/individual dalam masyarakat bumiputra. Raffles menginterpretasikan gejala penye-rahan upeti pada para penguasa bumiputra sebagai bukti dari pemilikan tanah negara. Kebijakan Raffles sebetulnya dipengaruhi oleh sistem sosial Zamindar (“tuan-tanah”) yang ada di India, jajahan Inggris. Oleh Van den Bosch, konsep Raffles tentang pemilikan tanah negara ini diadaptasi dan digunakan untuk berlangsungnya *cultuurstelsel* dengan melakukan modifikasi-modifikasi. Seperti, jika dalam konsep Raffles, tanah yang diambil negara itu sebagai upaya menarik uang dari petani karena petani menjadi penyewa sehingga wajib membayar sewa tanah (*Iandrente*); oleh den Bosch kini dibalik yaitu tanah-tanah dikembalikan kepada rakyat bumiputra, namun pengembalian tanah-tanah tersebut disertai beban yakni setiap petani yang mendapat atau menguasai tanah, wajib menanam tanah tersebut dengan tanaman dagang konsumsi dunia, atau menyediakan diri untuk bekerja selama 66 hari pada perusahaan-perusahaan pemerintah. Pewajiban kerja yang diajukan Bosch ini dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak (*lanrente*).<sup>92</sup>

Pada abad ke-19 ini menjadi permulaan gelombang protes kaum buruh di Indonesia. Hal ini terjadi karena pabrik-pabrik kolonial berbuat sewenang-wenang kepada buruhnya. Misalnya kontrak yang hanya menguntungkan kaum kapitalis,

---

<sup>92</sup> *Ibid*, 6.

upah yang murah dan lain sebagainya. Seperti gelombang protes pada 24 Oktober 1842 di kabupaten Batang yang dilakukan oleh para planter (buruh penanam tebu) yang menuntut untuk kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden dan diikuti 600 planter dari 51 desa. Di Yogyakarta tahun 1882 terjadi pemogokan berturut-turut. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882 melanda empat pabrik gula (PG). Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Lokasi pemogokan adalah Kabupaten Kalasan (pabrik gula Barongan), Kabupaten Sleman (PG. Padokan, PG. Cebongan, PG. Bantul). Isu pemogokan tersebut adalah: 1). Upah; 2). kerja gugur-gunung yang terlalu berat; 3). kerja jaga (*wachtdiensten*) yang dilakukan 1 hari untuk setiap 7 hari; 4). kerja moorgan yang tetap dilaksanakan padahal tidak lazim lagi; 5). upah tanam (*plaantloon*) yang sering tidak dibayar; 6). banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan kerja wajib; 7). harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan harga pasar; 8). beberapa pengawas Belanda sering memukul petani.<sup>93</sup>

Dilihat dari jumlah orang dan desa yang terlibat protes tentunya ini merupakan protes yang besar. Namun karena belum ada organisasi modern (serikat buruh, partai, dsb.), seringkali aktivitas politik buruh seperti melakukan protes dan mogok belum mampu menjadi sebuah gerakan yang terorganisir

---

<sup>93</sup> *Ibid*, 4.

dengan baik, atau lebih kepada gerakan spontanitas, respon langsung kaum buruh dari apa yang telah dialami.

Di masa selanjutnya, mempekerjakan petani sebagai buruh semakin tidak dilandaskan pada penguasaan tanah, seperti dilaporkan oleh Commisie Umbgrove. Diferensiasi sosial masyarakat desa sejak sikep (petani kaya) yang juga dapat mencakup posisi loerah, wedono dsb., jelas mempunyai akses terhadap tanah. Namun beberapa lapisan sosial di bawah seperti menoenpang, boedjang lebih merupakan buruh ketimbang lapisan sosial berakses tanah. Dua klasifikasi sosial belakangan adalah potensial menjadi buruh. Dan meskipun di beberapa daerah terjadi perubahan istilah dari sikep menjadi kuli kenceng atau kuli kendo hal ini tidak berarti mereka dapat dipaksa melepas hak-hak istimewa yang dimilikinya, atau turun statusnya menjadi buruh tani. Mereka tetap bertahan sebagai klas petani-kaya yang tidak perlu menjual tenaga kerjanya pada orang lain, atau pada pabrik.<sup>94</sup>

Setelah 1870 perkembangan industri menjadi demikian pesat. Jaman yang dikenal sebagai Jaman Liberal ini direspon secara optimal oleh kalangan swasta Eropa. Beberapa perusahaan perdagangan swasta mengambil alih peran yang selama ini dilakukan oleh *Nederlansche Handels-Maatschappij* (NHM), seperti Maclaine Watson (telah berdiri sejak 1820), George Wehry (1862), Borneo Sumatra Maatschappij (Borsumij) (1894). Dan beroperasi bank-bank swasta seperti *Nederlandsch-Indisch Escompto Maatschappij* (1857), *Nederlandsch Indisch Handelsbank* (1863), *Rotterdamsche Bank* (1863), *Internationale Credit-*

---

<sup>94</sup> *Ibid*, 6-7.

en Handelsvereniging Rotterdam (Internatio) (1863), Handelsvereniging Amsterdam (HVA) (1878), dan Koloniale Bank (1881), dan sebuah bank yang terbatas operasinya di Vorstenlanden, Dorrepaalsche Bank (1884).<sup>95</sup> Karena aktivitas mereka mendukung dana industri pertanian/perkebunan, bank-bank tersebut dikenal pula sebagai *cultuurbanken*.

Dalam hal pertanahan, para kapitalis perkebunan tersebut diperkenankan melakukan penyewaan tanah jangka panjang, selama 75 tahun disebut *erfpacht*. Investasi tidak hanya di Pulau Jawa saja namun juga merambah Pulau Sumatera. Bila Investasi di Jawa memerlukan proses-proses panjang dalam mentransformasikan petani menjadi buruh; struktur feodal/kerajaan menjadi struktur birokrasi kolonial. Hal ini tidak terjadi dalam pembukaan Sumatera Timur.

Hal berbeda yang berkembang di Sumatera Timur adalah, perkebunan-perkebunan tembakau dibangun mulai tahun 1863 di daerah Deli oleh Jacobus Nienhuys, mendatangkan buruh-buruh dari luar wilayah tersebut, seperti dari Semenanjung Melayu (Malaysia dan Singapura), Pulau Jawa. Mereka diikat dengan kontrak. Dan kontrak tersebut tidak dapat diakhiri oleh sang buruh. Bila buruh berusaha melarikan diri dari tempat kerja mereka akan dikenakan hukuman yang dikenal sebagai *poenale sanctie*:<sup>96</sup> suatu hukuman yang dalam ukuran sejaman pun sangat kejam yaitu dapat berupa hukum cambuk untuk buruh laki-laki hingga dibunuh. Seperti yang telah dilakukan Jacobus Nienhuys, pemilik Deli Maatschappij, menghukum cambuk 7 buruhnya hingga mati, hal mana itu yang

---

<sup>95</sup> *Ibid*, 7.

<sup>96</sup> Jan Breman, "Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20", (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti., 1997), 22.

membuat dia pergi tergesa-gesa dari Sumatera Timur.<sup>97</sup> Kasus lain, seorang buruh perempuan diikat pada bungalow tuan kebun dan kemaluannya digosok dengan lada.<sup>98</sup> Penyiksaan-penyiksaan ini, oleh Breman, disebut menjalankan produksi menggunakan teror. Para pemilik perkebunan mempunyai otonomi begitu luas sehingga perkebunan-perkebunan itu menjadi “negara dalam negara”.

Peristiwa aksi buruh yang tersistematisasi menjadi tidak atau kurang muncul di dalam abad ke-19 lebih disebabkan belum ada organisasi serikat buruh. Serikat-serikat buruh orang-orang Eropa di Hindia Belanda berdiri sejak akhir abad ke-19. Berturut-turut lahir *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG) tahun 1897; *Staatsspoor Bond* (SS Bond) didirikan di Bandung pada 1905; *Suikerbond* (1906); *Cultuurbond, Vereeniging v. Assistenten in Deli* (1907); *Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel in Ned-Indie* (VSTP) berdiri 1908 di Semarang; *Bond van Geemployeerden bij de Suikerindustrie op Java* (Suikerbond) tahun 1909 di Surabaya; *Bond van Ambtenaren bij de In-en Uitvoerrechten en Accijnzijn in Ned-Indie* (Duanebond) tahun 1911; *Bond van Ambtenaren bij den Post-, Telegraaf-en Telefoondienst* (Postbond) tahun 1912; *Burgerlijke Openbare Werken in Ned-Indie* (BOWNI) tahun 1912; *Bond van Pandhuis Personeel* (Pandhuisbond) (1913). Faktor yang mendorong pembentukan mereka adalah pertumbuhan pergerakan buruh di Belanda. Pada sekitar 1860-1870 di Nederland sedang mengalami pertumbuhan pergerakan

---

<sup>97</sup> *Ibid*, 21.

<sup>98</sup> *Ibid*, 15-38.

buruh. Dan sejak 1878 ada pengaruh gerakan sosial demokrat yang mendorong berdirinya *National Arbeids Secretariats* (NAS) sebagai induk organisasi.<sup>99</sup>

Pembentukan serikat-serikat buruh awal ini lebih didominasi oleh buruh “impor”, hal ini disebabkan selain merupakan pengaruh dari perkembangan gerakan buruh yang berlangsung di Eropa pula merupakan bagian dari kepentingan “politik” terbatas kehidupan kota. Perkembangan selanjutnya dalam keanggotaan serikat-serikat buruh ini tidak hanya merekrut anggota dari kaum buruh “impor” saja, akan tetapi juga menerima kalangan bumiputera. Ini terjadi sebagai pengaruh dari semangat politik etis (politik balas budi). Program Pendidikan yang merupakan salah satu program dalam politik balas jasa *Etische Politiek* di awal 1900 memberi nuansa baru dalam perkembangan intelektual bumiputera. Ditambah lagi dengan pembentukan serikat-serikat oleh buruh “impor,” telah memicu serikat buruh dibangun oleh kaum bumiputera dalam masa-masa sesudahnya. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah: Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (PBP) tahun 1911; Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912; Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) berdiri tahun 1912; Persatoean Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB) tahun 1914; Opium Regie Bond (ORB) dan *Vereeniging van Indlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken* (VIPBOUW) tahun 1916; *Personeel Fabriek Bond* (PFB) tahun 1917. Di kalangan Tionghoa pada 26 September 1909, di Jakarta, dibentuk *Tiong Hoa Sim Gie* dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi *Tiong Hoa Keng Kie Hwee* yang kemudian

---

<sup>99</sup> Sandra, “Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia”, (Jakarta; PT. Pustaka Rakjat, 1961), 8-9.

menjadi inti dari Federasi Kaum Boeroeh Tionghoa. Perhimpoean Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) didirikan tahun 1917, di lingkungan industri gula. Organisasi ini dikembangkan dari Porojitno yang dibentuk oleh Sarekat Islam (SI) dan ISDV Surabaya pada tahun 1916. PKBT kemudian dipecah menjadi dua di tahun 1918 yaitu Perhimpoean Kaoem Tani (PKT) dan Perhimpoean Kaoem Boeroeh Onderneming (PKBO). PKBO kemudian digabung dengan *Personeel Fabriek Bond* (PFB), sebuah organisasi yang dibentuk oleh Soerjopranoto tahun 1917.<sup>100</sup>

Vereniging Spoor-Traam Personen (VSTP) didirikan pada 14 November 1908 di Semarang, Jawa Tengah oleh 63 buruh “impor” Eropa yang bekerja pada 3 jalur kereta *NederlanschIndische Spoorweg Maatschappij* (NIS), Semarang-Joana *Maatschappij Stoomtram* (SJS) dan Semarang-Cheribon *Stoomtram Maatschappij* (SCS). Rapat umum VSTP pada Pebruari 1914 diputuskan dari posisi tujuh anggota eksekutif tiga diambil dari kaum bumiputera. Jumlah anggota VSTP diakhir 1913 adalah 1.242 (673 Eropa dan 569 Bumiputera), dan pada Januari 1915 beranggotakan 2.292 dan anggota bumiputera telah mencapai 1.439. Tahun 1915 VSTP menerbitkan orgaan (surat kabar) *Si Tetap*, dalam bahasa Melayu. Moehamad Joesoef menjadi editornya. Joesoef pun terpilih menjadi Ketua Pusat bersama pemuda berusia 16 tahun, Semaoen.

Semaoen kemudian masuk ke VSTP cabang Surabaya pada paruh akhir 1914, dan dia terpilih menjadi ketua cabang di awal 1915. Pada 1 Juli 1916, Semaoen pindah ke Semarang menjadi propagandis utama VSTP dan editor *Si*

---

<sup>100</sup> Soegiri DS dan Edi Cahyono, “*Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*”, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 10.

Tetap. Semaon begitu gigih membangun VSTP. Pada 1920 dia telah membangun 93 (sembilan-puluh tiga) cabang di Pulau Jawa (Cirebon, Semarang, Yogya, Surabaya, Madiun), beberapa di pantai Barat Sumatera dan pada perkebunan Deli. Anggota VSTP pada Mei 1923 telah mencapai 13.000 orang, atau seperempat buruh industri perkeretaapian Hindia Belanda. Tercatat 60 persen anggota pasti membayar iuran, sisanya membayar iuran organisasi pula namun tidak terlalu patuh.

Pada tahun 1914 terdapat peristiwa penting dalam gerakan buruh. Pada masa ini Henk Sneevliet seorang Marxis dari negeri Belanda, datang ke Surabaya mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV), yang diperuntukan bagi seluruh golongan pekerja tanpa membeda-bedakan ras dan etnis. Akan tetapi karena sulit berkembang akhirnya memindahkan perhimpunannya ke Semarang setelah Sneevliet berkenalan dengan Semaun ketua *Vereeniging voor Spoor - en Tramwegpersoneel* (VSTP) atau Serikat Pekerja Kereta Api dan ketua Sarekat Islam Lokal Semarang. Lewat dukungan Sarekat Islam lokal Semarang, ISDV berhasil mengembangkan perhimpunannya yang ditandai dengan berdirinya serikat-serikat pekerja yang berafiliasi dengan Sarekat Islam. Lewat ajarannya gerakan buruh modern (yang ditandai dengan pembentukan organisasi) dimulai. Demikian akhirnya pada tahun 1919 telah berdiri 44 Sarekat Sekerja yang bergabung dalam Vak Sentral Pergerakan Kaum

Buruh Bumiputra di bawah koordinasi Sarekat Islam.<sup>101</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat berperan dalam pembentukan dan perjuangan gerakan buruh.

Pemogokan VSTP pada April 1923 berakibat Semaoen, berdasarkan *Gouvernement Besluit* tanggal 4 Agustus 1923, diasingkan ke Nederland. Dia berangkat pada 18 Agustus 1923 menumpang kapal *S.S. Koningin der Nederlanden*.<sup>102</sup>

Pemogokan-pemogokan dengan mengandalkan organisasi mulai gencar terjadi di tahun 1920-an. PFB tahun 1920 memobilisasi pemogokan disebabkan majikan menolak mengakui PFB sebagai organisasi yang mewakili anggotanya. Di Surabaya pada 15 Nopember 1920 pada Droogdok Maatschappij terjadi pemogokan diikuti sekitar 800 buruh. Agustus 1921 pemogokan terjadi di lingkungan buruh pelabuhan Surabaya. Medio Januari 1922 pegawai pegadaian mogok mencakup 79 rumah-gadai dengan sekitar 1.200 buruh (PPPB). Buruh kereta-api didukung sekitar 8.500 buruh mogok pada April 1923 (VSTP).<sup>103</sup>

Dalam merespon aksi-aksi buruh tersebut pemerintah kolonial mengadakan peraturan “Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura” yang diharapkan menjadi perantara bila terjadi perselisihan industrial. Namun kemudian pemerintah kolonial merasakan bahwa pemogokan mempunyai tujuan politik untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Untuk itu pada 10 Mei 1923 diumumkan undang-undang larangan mogok yang dikenal dengan artikel

---

<sup>101</sup> Bambang Sulistyono, “*Pemogokan Buruh Suatu Kajian Sejarah*”, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995). 90.

<sup>102</sup> *Ibid*, 11.

<sup>103</sup> Sandra, “*Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*”, (Jakarta; PT. Pustaka Rakjat, 1961), 31.

161 bis. Memang artikel 161 bis dikeluarkan sebagai respon terhadap pemogokan VSTP.

Namun artikel ini bukan alat ampuh menyetop pemogokan. Pemogokan di perusahaan percetakan di Semarang terjadi pada 21 Juli 1925. Menyusul pemogokan di C.B.Z. pada 1 Agustus 1925; diikuti dengan pemogokan di *Stoomboot en Prauwenveer* yang diikuti sekitar 1.000 anggota yang berakhir pada September 1925. Percetakan Van Dorp di Surabaya juga mengalami pemogokan pada 1 September; sedang pada 5 Oktober dan 9 November pemogokan terjadi di pabrik mesin N.I. Industrie dan Braat. Serikat Boeroeh Bengkel dan Elektris (SBBE) mogok pada 14 Desember 1925. Mencakup 7 pabrik mesin dan konstruksi. Penyebab pemogokan adalah Vereeniging van Machinefabrieken yang membawahi 7 pabrik tersebut memutuskan tidak ingin berhubungan dengan SBBE.<sup>104</sup>

Pemogokan-pemogokan yang semakin menjalar tersebut direspon gubernemen dengan menerbitkan peraturan baru yang mendukung artikel 161 bis yang berbunyi:

“Dioendangkan dengan beslit radja, jaitoe tentang doea artikel No. 153 bis dan 153 ter dalem W.v.S.”

153 Bis

“Barang siapa, jang sengadja melahirken dengan perkata’an, toelisan atau gambar, jang bermaksoed, baik sindiran, baik tengah-tengah atau bisa didoega-doega, mengganggoe ketenteraman

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 38.

oemoem, baik berkehendak atau setoedjoe dengan angan-angan jang mendjatoehken atau menjerang dari kekoeasa'an di negeri Belanda atau di Indonesia, aken dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja enam tahoen atau denda oeang setinggi-tingginja tiga ratoes roepiah.”

153 TER

“Barang siapa, jang menjetoedjoei atau menjebarken dengan toelisan atau gambar, jang bermaksoed baik sindiran, tengah-tengah atau dengan perkataan lain-lain, jang bisa menjebabken kegadoehan ketenteraman oemoem, atau mendjatoehken atau menjerang kekoeasa'an jang ada di negeri Belanda atau di Indonesia, dengan bermaksoed itoe di oemoemken atau membesarken, menjebat, memberitahoeken pada oemoem atau berkata, aken dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja lima tahoen atau denda oeang setinggi-tingginja tiga ratoes roepiah.” Ini beslit radja, aken berlakoe molai tg. 1 Mei 1926.<sup>105</sup>

Respon ini justru menunjukkan tentang tidak berpihaknya gubermment atau seorang raja kepada rakyatnya. Sebaliknya, mereka justru mendukung para kapitalis yang menindas kaum buruh

---

<sup>105</sup> Soegiri DS dan Edi Cahyono, “*Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*”, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 14.

**BAB III**  
**TAFSIR AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG Mendukung**  
**PERJUANGAN BURUH**

**A. Tafsir Tematik Ayat-Ayat Al-Qur'an**

**1. Konsep Tafsir Tematik**

Kata tafsir sendiri diambil dari ungkapan orang-orang Arab yakni *fassartu – al-fara* yang berartikan saya melepaskan kuda. Hal tersebut merupakan analogi kepada orang-orang yang melakukan penafsiran dengan melepaskan seluruh kemampuannya dalam berfikir agar bisa menguraikan makna-makna dalam ayat al-Qur'an yang tersembunyi dibalik teks dan sulit untuk dipahami.<sup>106</sup> Dalam kamus *Lisanul Arab* menjelaskan makna kata *al-fasr* sebagai makna menerangkan, menjelaskan atau menyingkap. kemudian makna dari kata *at-tafsir* adalah menyingkap maksud dari suatu lafadz yang musykil atau pelik.<sup>107</sup>

Pemaknaan tafsir secara terminologi atau istilah-istilah yang digunakan oleh ulama secara garis besar memiliki dua sudut pandang pemaknaan. Yang pertama tafsir sebagai disiplin ilmu dan tafsir sebagai kegiatan atau aktifitas. Berikut beberapa pengertian tafsir ditinjau dari terminologinya:

- a. Menurut Abd al-Zarqani mendefinisikan tafsir sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi maksud-maksudnya

---

<sup>106</sup> Tim Forum Karya Ilmiah Raden (Refleksi Anak Muda Pesantren), Purna Siswa 2011, MHM Lisboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Stusi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*. (Kediri: Liboyo Press, 2013). 188

<sup>107</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, vol ix, (Kairo, Darul Hadis, 2003). 124.

sebagaimana yang dikehendaki Allah sejauh kemampuan manusia.<sup>108</sup>

- b. Menurut az-Zarkasy memaknai tafsir sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah SWT. Kemudian menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.<sup>109</sup>
- c. Tafsir menurut Ibnu Hayyan adalah ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan kata-kata al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, makna dan hukum yang terkandung didalamnya.<sup>110</sup>

Tafsir tematik atau tafsir *maudhu'i* merupakan metode tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat al-qur'an yang memiliki tujuan yang sama dan membahas topik tertentu. Kemudian menertibkannya dengan semaksimal mungkin selaras antara masa turunnya dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat yang lain dan kemudian melakukan istimbat-istimbat hukum. Kata *maudhu'i* sendiri dinisbatkan kepada *al-maudhu'* yang memiliki arti topik atau materi pembahasan. Dalam bahasa Arab kata *maudhu'i* di maknai sebagai isim *maf'ul* dari *fi'il madzi* "*wadh'u*" yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat. Maka secara semantik tafsir *maudhu'i* berarti menafsirkan al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu,

---

<sup>108</sup> Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007). 221.

<sup>109</sup> Hasbiy Asshiddieqy juga berpendapat serupa bahwa tafsir berarti memahami makna-makna Al-Qur'an, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlaknya dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasbiy Asshiddieqy, *Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hlm. 174. Lihat juga pada Chaerudji Abd. Chalik, *Ulum Al Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 221.

<sup>110</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al Qur'an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al Qur'an melalui Pendekatan Historis-Methodologis*, (Semarang: RaSAIL, 2005).161.

dengan menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama.<sup>111</sup>

Kajian mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang telah dihimpun dilakukan secara mendalam dan tuntas dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Aspek-aspek tersebut meliputi *asbab an nuzuul*, kosakata dan lain-lain. Semua penafsiran al-Qur'an harus dijelaskan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung oleh berbagai fakta-fakta dan dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an, hadis maupun pemikiran yang bersifat rasional.<sup>112</sup>

Dari berbagai paparan di atas, tafsir tematik adalah pendekatan tafsir al-Qur'an yang berfokus kepada tema-tema utama yang terkandung di dalam al-Qur'an. Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa al-Qur'an memuat tema-tema tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami pesan-pesan utama yang ingin disampaikan. Dalam tafsir tematik, para mufasir mencari tema-tema utama yang muncul dalam al-Qur'an dan membahasnya secara terpisah dari konteks naratifnya. Sebagaimana contoh berikut: Tema-tema seperti iman, akhlak, perintah dan larangan, kehidupan akhirat, dan sebagainya dapat diidentifikasi dan dianalisis secara terpisah dalam konteks al-Qur'an secara keseluruhan.

---

<sup>111</sup>Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah, 1997). 41.

<sup>112</sup>Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 151.

Dalam proses tafsir tematik, para mufasir dapat menggunakan metode sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. Analisis isi: Menejelajahi isi al-Qur'an untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul secara berulang.
2. Analisis konteks: Memahami konteks sejarah dan sosial dalam al-Qur'an untuk memahami tema-tema yang muncul.
3. Analisis linguistik: Menganalisis kata-kata dan struktur bahasa yang digunakan dalam al-Qur'an untuk memahami pesan-pesan utama yang ingin disampaikan.

Salah tokoh tafsir yang cukup terkemuka adalah Dr. Muhammad Quraish Shihab. Ia menjadi terkenal setelah mempopulerkan metode tafsir tematik di Indonesia, sekaligus mengajarkan pentingnya memahami al-Qur'an secara tematik. Pemikiran Dr. Quraish Shihab dalam tafsir tematik adalah bahwa al-Qur'an memuat berbagai tema yang saling melengkapi. Oleh karena itu, untuk memahami pesan al-Qur'an secara utuh dan komprehensif, dibutuhkan pemahaman terhadap tema-tema yang terdapat di dalam al-Qur'an. Quraish Shihab memiliki pendapat bahwa tafsir tematik dapat membantu umat Islam dalam memahami al-Qur'an secara lebih mudah dan praktis.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Fazlur Rahman, *Thematic Exegesis of The Holy Qur'an: The Importance of Studying Quranic Themes*. (Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies, 2016) 11-24.

<sup>114</sup> Rofiq & Wahid, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Tafsir Tematik*, (At-Ta'dib: 2019), 189-200.

## 2. Metode

Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh ketika melakukan tafsir tematik berdasarkan metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili secara sistematis:<sup>115</sup>

- a. Memilih tema atau topik yang akan dijadikan fokus dalam tafsir. Tema atau topik tersebut harus memiliki relevansi dengan konteks kekinian serta menunjukkan kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti memilih topik mengenai buruh dan hubungannya dengan sistem ekonomi industri di dalamnya.
- b. Menganalisis semua ayat yang berhubungan dengan tema atau topik tersebut. Analisis ini harus memerhatikan makna kata-kata dalam al-Qur'an, konteks historis ayat, dan konteks al-Qur'an secara keseluruhan.
- c. Mengkaji dan menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema dan topik tersebut secara sistematis dan berurutan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai topik atau tema tersebut.
- d. Memahami tujuan atau hikmah yang ingin disampaikan Allah SWT melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut. Tujuan atau hikmah dapat diinterpretasikan dengan melihat aspek-aspek lain seperti sejarah, sosial, politik dan budaya yang mempengaruhi penafsiran.

---

<sup>115</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Metode dan Aplikasi*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), 56-60.

- e. Menarik kesimpulan dan relevansi tema atau topik tersebut dalam kehidupan manusia. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan pemahaman dan penerapan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

## **B. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Mustad'afin yang Relevan Dengan Kondisi Buruh**

Al-Qur'an merupakan pedoman dan karunia besar yang diberikan kepada seluruh umat manusia dalam proses menjalani kehidupan. Al-Qur'an sebagai wahyu hadir dan diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an menjadi mu'jizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Pesan, nilai serta ajarannya sangat otentik dan menjadi penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Qur'an menjadi panduan utama dan pedoman hukum manusia terutama umat Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Khalifah fil Ard*. Al-Qur'an dalam teksnya senantiasa berdialog dengan realitas dan konteks dimana Al-Qur'an diturunkan di masa lalu maupun masa kini dan masa depan.<sup>116</sup>

Al-Qur'an ditafsirkan oleh para mufassir sesuai dengan tantangan zaman yang terus berkembang dan menjadi ujian tersendiri mengenai relevansi pemaknaan Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan zaman. Spirit yang dibawa oleh Al-Qur'an senantiasa membawa kita menuju kepada perubahan yang baik dan ideal. Hal ini dibuktikan pada awal diturunkannya Al-Qur'an, menjadi spirit dasar yang mampu mengubah

---

<sup>116</sup>Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan*, (Jakarta: P3M, 2004), 125-130.

peradaban bangsa Arab yang kelam penuh kebodohan, perbudakan dan penindasan menjadi zaman kemerdekaan dan pembebasan.<sup>117</sup>

Al-Qur'an secara historis lahir dari realitas kelam dan penuh perbudakan kemudian membawa visi besar pembebasan. Spirit ini diperlihatkan dan diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam setiap dakwahnya serta jihadnya yang selalu menentang penindasan, kemunkaran dan kedzaliman. Pada singkatnya, di dalam Al-Qur'an terdapat banyak hal pembahasan termasuk pembicaraan mengenai kaum mustad'afin.

Mustad'afin dianggap oleh para penindas sebagai kaum yang lemah dan miskin secara ekonomi, tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan politik. Pandangan penindas yang menganggap lemah kaum mustad'afin dan memang secara objektif terbukti lemah, menjadi pendorong bagi kaum penindas untuk melakukan penindasan terhadap kaum mustad'afin. Hal ini tidak dapat dipungkiri dalam realita kehidupan masyarakat, pasti terdapat dinamika dan kategorisasi manusia lemah dan manusia kuat. Fenomena lemah dan kuat, kaya dan miskin sebenarnya tidak akan menjadi persoalan apabila tidak terjadi penindasan, penganiayaan atau kedzaliman yang menimpa satu pihak tertentu.<sup>118</sup>

Sayyid Sabiq memandang mustad'afin sebagai golongan yang lemah dalam satu masyarakat sebagaimana perempuan, fakir miskin, lanjut usia, buruh, yatim piatu dan orang yang lemah serta tertindas. Seharusnya Islam mengulurkan tangannya kepada mereka untuk meringankan

---

<sup>117</sup>Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan*, (Jakarta: P3M, 2004), 136.

<sup>118</sup> *Ibid.* 137.

pendeitaan mereka, membalut luka mereka, mengeluarkan mereka dari kemiskinan, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mengembalikan harga diri mereka sebagai manusia.<sup>119</sup>

Sedangkan Mansour Fakir menegaskan kaum tertindas sebagai orang-orang yang tersisih dari perubahan sosial mereka dan tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik.<sup>120</sup> Selain itu, Farid Esack kemudian menjelaskan sinonim dari mustad'afin satu persatu, pertama adalah *Azaaril* yang bermakna orang yang terpinggirkan oleh kekuasaan dan orang-orang yang memiliki pengaruh disekelilingnya. Term *Azaaril* ini termuat dalam QS. Hud11/:27 yakni orang-orang yang tertindas oleh penguasa secara mental sekaligus psikis mereka. Hal ini terjadi karena penguasa tidak memberikan kesempatan yang adil untuk mereka.<sup>121</sup>

Sinonim kedua adalah *Fuqara*, kata ini sering dikatakan dalam Al-Qur'an dan disandingkan dengan kata *faqir*. Faqir bisa disebut sebagai faqir miskin. Faqir sendiri memiliki makna sebagai seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun faqir masih mampu mencari nafkah tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Term ini termuat dalam QS. al-Baqarah 2/:83

---

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, Islam Dipandang Dari Segi Rohani-Moral-Sosial. Terj. Zainuddin, dkk. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 263.

<sup>120</sup> Tasmin, Teologi Kaum Tertindas Kajian Atas Pemikiran Mansour Fakih, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 64-65.

<sup>121</sup> Farid Esack, Qur'an, Liberation and Pluralism An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression (Oxford: Oneworld: 1997), 98.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَالْقُرْبَىٰ  
مُعْرِضُونَ<sup>122</sup> تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur-katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.

QS. al-Nisa' 4/:8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
<sup>123</sup> وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:”Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Q.S. al-Nisā' ([4]: 97):

<sup>122</sup> Depag RI, Al Qur'an dan terjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo,1994),91.

<sup>123</sup>Depag RI, Al Qur'an dan terjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo,1994),78.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا  
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۗ  
فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>124</sup>*

Menjadi golongan mustad'afin sendiri bukan tanpa sebab-musabab yang menimpa mereka. Karena di dalam diskursus mengenai kaum mustad'afin terdapat dinamika kelas penindas dan kelas yang tertindas. Manifestasi dan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh kelas penindas akan terpolarisasi dalam tiga dimensi, yakni ekonomi, agama dan politik kekuasaan. Perilaku tindakan para penindas ini yang kemudian melekatkan label atau jenis penindas berdasarkan perilaku penindasan yang mereka lakukan. Penindas yang berasal dari kalangan kaum terpendang, pemimpin, terhormat terdapat dalam Qs. Al- Araf pada ayat 75, Al-anfal ayat ke 4 dan pada Qs. Saba ayat 31-33.

---

<sup>124</sup>Depag RI, Al Qur'an dan terjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo,1994),94.

Selain itu terdapat juga Mutrafirin atau penentang para nabi dalam Qs. Al-araf ayat 150. Mustakbirin yang selalu ingin dipuji dalam Qs. Al-araf ayat 75, Qs As-saba ayat 32. Mufsidin/ orang yang membuat kerusakan di bumi terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 75, 97, 98, 127.

Golongan yang menyebabkan seseorang menjadi golongan mustad'afin adalah mereka mengalami kedzaliman seperti mendapatkan siksaan yang tidak adil, sewenang-wenang, membatasi hak seseorang, melakukan dominasi atas individu atau kelompok yang lain, angkuh dan sombong. Selain itu, ucapan atau cemoohan yang merendahkan baik dari segi sosial maupun ekonomi juga bisa menjadi sebab seseorang menjadi mustad'afin. Perlakuan seperti ini sama halnya dengan yang dialami oleh kaum muslim Makkah (laki-laki lansia, perempuan dan anak-anak) sebelum melakukan hijrah ke Madinah.

### **C. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Hak-hak Buruh**

Buruh sebagai golongan yang rentan mengalami penindasan, dan masuk kategori mustad'afin. Mereka sering mengalami diskriminasi secara ekonomi maupun politik. Selain mendapatkan diskriminasi secara ekonomi dan politik, buruh juga mengalami keterasingan dengan produk yang mereka produksi. Diskriminasi politik bisa dimaknai secara luas, tetapi seringkali buruh mengalami pemberangusan hak dalam berserikat. Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk bekerja sebagai pemenuhan hidup mereka. Upah merupakan hak mutlak bagi kaum buruh yang harus diterima dan dinyatakan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemilik modal. Pemberian upah ini ditetapkan berdasarkan

perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.<sup>125</sup> Sedangkan dasar hukum upah dalam Al-Qur'an termuat di dalam Qs. Al-Kahfi ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

عَمَلًا

*Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiaikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik”.*<sup>126</sup>

Ayat di atas dimaknai sebagai penegasan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti mendapatkan balasan secara adil oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pembayaran upah merupakan kewajiban bagi pemodal atau pengusaha serta upah yang dibayarkan harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh buruh, dan harus mencukupi kebutuhan hidup buruh.<sup>127</sup>

Dalam surat Az-Zukhuf ayat 32 Allah berfirman sebagaimana berikut:

---

<sup>125</sup> Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>126</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan,( Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005). 298 .

<sup>127</sup> 4 G. Kartasaputra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). 94.

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

*Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".<sup>128</sup>*

Dari ayat di atas, Allah menegaskan bahwa kebutuhan manusia yang tidak mampu dipenuhi secara mandiri maka diharuskan untuk saling tolong-menolong serta saling membutuhkan sehingga berkaitan dengan upah-mengupah atau Ujrah. Sedangkan penegasan Allah mengenai wewenang Nya adalah penganugrahan rahmat dan pemberian wahyu.<sup>129</sup>

Upah dalam ekonomi Islam merupakan Ijarah merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karena itu ulama berpendapat bahwa upah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dan bahkan terkadang perlu untuk dilakukan. Sedangkan dalam pandangan Taqiyuddin bahwa yang dimaksud dengan upah (Ijarah) adalah memberi upah kepada seseorang yang telah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai pada batas waktu tertentu.

---

<sup>128</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 504.

<sup>129</sup> M. Quraish Shahib, Tafsir Al-Misbah, Vol, 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 563.

Selain itu, pemenuhan hak buruh dalam bentuk pemenuhan upah bagi mereka merupakan sebuah cerminan ketaqwaan sebagai spirit keadilan. Sebagaimana dalam Qs. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَدَىٰ آلَا تَعَدِلُوا ۚ اْعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan (kebenaran) karena Allah, mereka saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>130</sup>*

Ayat di atas mengisyaratkan pemberian upah yang secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil sendiri memiliki dua arti apabila ditinjau dari segi bahasa, yakni tidak berat sebelah ataupun tidak sewenang-wenang. Untuk itu, sistem pengupahan haruslah dikembangkan berdasarkan keseimbangan antar produktifitas kerja, kebutuhan pekerja, dan kemampuan perusahaan. Untuk itu, upah dalam Islam merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam proses menetapkannya harus memnuhi 3 asas (keadilan, kebajikan dan kelayakan).

---

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan,( Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005). 109.

Asas keadilan dapat dimaknai tuntutan agar upah yang diberikan kepada buruh dibayarkan secara seimbang atas jasa-jasa yang mereka berikan. Asas kebajikan merupakan asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani pemilik pekerjaan agar mereka mampu secara sadar menghargai jasa para buruh. Sedangkan asas kelayakan merupakan asas yang harus mempertimbangkan apakah upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja sesuai dengan taraf hidup masyarakat. Asas kelayakan ini menjadi penting agar buruh mendapatkan kehidupan yang layak.<sup>131</sup>

Selain berdasarkan asas di atas, pengupahan dalam Islam juga didasarkan kepada akad perjanjian bersama yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh dengan majikan. Apa yang menjadi kesepakatan bersama diantara mereka harus dipatuhi oleh kedua pihak dan menjadi sebuah perbuatan hukum yang tidak boleh dilanggar. Pengaturan hukum ini didasarkan kepada Qs. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang*

---

<sup>131</sup> Akhmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman, (Bandung: Mizan, 1996), cet, Ke-4, h. 191.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>132</sup>

Selain itu juga terdapat Qs. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ

إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ

مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,*

<sup>132</sup> Depag RI, Al Qur'an dan terjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo,1994), 156.

*maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>133</sup>

Selain didasarkan kepada ayat Al-Qur'an, kesepakatan kerja di Indonesia juga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada bagian ke tujuh pasal 116 sampai dengan ayat 123. Pengaturan mengenai perjanjian bersama harus dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan pihak pengusaha, perjanjian kerja ini harus dibuat dan disetujui bersama oleh semua pihak. Selain itu, juga terdapat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 48 Tahun 2005 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil dari perundingan antara serikat pekerja yang tercatat dalam instansi sebagai pihak yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban.<sup>134</sup>

Selain hak pekerja berupa pemberian upah yang layak, terdapat hak berserikat yang harus diberikan kepada buruh sebagai bentuk kebebasan dan berekspresi. Islam tidak melarang adanya perbedaan pendapat karena memang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Berserikat bagi pekerja/buruh merupakan satu wadah perjuangan politik agar mereka tidak terpinggirkan secara politik. Kebebasan berserikat dan berpendapat ini dalam Al-Qur'an termuat dalam Qs. Ar-Rahman ayat 1-4 sebagaimana berikut:

---

<sup>133</sup> Depag RI, Al Qur'an dan terjemah, Ibid. 310.

<sup>134</sup> Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

*Artinya: "Tuhan yang Maha pemurah, Dia yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia telah menciptakan manusia. Dia mengajarkan bayan (ucapan yang dapat mengungkapkan isi hati) kepadanya."<sup>135</sup>*

Bayan merupakan ekspresi dan ucapan yang digunakan untuk mengungkapkan isi hati kepada Allah SWT, menganugerahkan banyak nikmat kepada manusia, sehingga nikmat tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini juga dapat dimaknai Allah menciptakan manusia dan mengajari mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka.<sup>136</sup> Selain itu motivasi bahwa Allah tidak akan mengubah suatu nasib apabila tidak dengan jerih payahnya sendiri. Serikat pekerja menjadi wadah dalam memperjuangkan dan melindungi hak pekerja serta sebagai usaha perjuangan manusia dalam mengubah kondisi mereka. Terdapat ayat yang menjadi motivasi dalam perjuangan ini yakni dalam Qs. Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah*

---

<sup>135</sup> Depag RI, Al Qur'an dan terjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 531.

<sup>136</sup> Ahmad Fadhil & Sahrani, *Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Maraghi*, (Jurnal al-Fath, Vol. 08 No. 02, 2014), 230-234.

*menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>137</sup>*

Serangkaian ayat dan tafsir di atas merupakan dasar kepada pemenuhan hak atas buruh yang bersumber dari spirit Al-Qur'an yang secara universal mengatur setiap lini kehidupan manusia, termasuk dalam konteks hak pekerja yang harus dipenuhi.



---

<sup>137</sup> Depag RI, Al Qur'an dan terjemah, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo,1994), 250.

## BAB IV

### A. ANALISIS AYAT-AYAT AL-QUR'AN BERDASARKAN PENDAPAT ULAMA TAFSIR TERHADAP HAK BURUH

Penafsiran mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh buruh salah satunya adalah tafsir Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya yang berjudul *fi zhalal Al-Qur'an* tentang hak-hak buruh. Dalam tafsirnya terdapat lima ayat surah yang berbeda yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 1. Qs. Al-Qashash Ayat 28

Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang memberikan pertolongan kepada dua orang perempuan penggembala, setelah itu Nabi Musa mendapatkan pertolongan berupa pekerjaan sebagai imbalan atas pertolongannya. Kisah ini terdapat dalam ayat 23-27. Setelah itu penafsiran berfokus pada ayat 28 yang memiliki arti sebagai berikut:

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ اٰیْمًا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Dia (Musa) berkata ‘itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan (QS. al-Qashash: 28)

Mengenai ayat di atas Sayyid Quthb menjelaskan mengenai masa kerja selama delapan tahun yang dilengkapi menjadi sepuluh tahun kerja terjadi tanpa paksaan dan bersifat sebagai pilihan. Ayat ini memiliki pemaknaan dalam perjanjian kerja yang harus tertulis dan tidak boleh disamarkan. Dalam perjanjian juga harus ada saksi yang

dapat di percaya, dimana dalam ayat di atas yang menjadi saksi adalah Allah SWT. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai perjanjian kerja, saksi dapat menjadi bukti yang kuat untuk menentukan segala sesuatu berdasarkan perjanjian tersebut. Hal ini juga diperjelas oleh hadis sebagai berikut:

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari ‘Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia 31 berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR. Muslim No: 2783)”

Pembahasan ini berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), upah yang harus diberikan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama di awal.

## 2. QS. Al-Baqarah 233

Surat ini membahas hukum perkawinan dan keluarga (*Illa, talak, iddah, nafkah, mut'ah*), yang dalam pembahasan ini akan berhubungan dengan pengupahan. Ayat tersebut memiliki arti sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ

أَنْ يُيَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 233)”

P O N O R O G O

Berdasarkan penafsiran dari Sayyid Kuthb, ayat di atas berkaitan dengan pembayaran upah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri atau orang yang menyusui anak mereka. Pemberian upah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pembayaran suami kepada istrinya yang menyusui disebut sebagai nafkah,

sedangkan apabila ditujukan untuk orang lain maka disebut sebagai upah.

Pembayaran upah yang ditunjukkan oleh ayat diatas harus berdasarkan musyawarah terkait dengan besaran nominal yang dibayarkan. Dan upah harus dibayarkan dengan cara yang ma'ruf (baik). Makna baik adalah dengan tidak adanya kesewenang-wenangan terhadap orang yang disewa jasanya untuk melakukan pekerjaan tertentu. Hal ini bertujuan agar buruh atau pekerja tersebut memiliki dedikasi dan rasa tanggung jawab yang baik karena dihargai oleh pengusaha/pemodal.

Pemberian upah sudah dibahas dalam hadist nabi, pengumpulan pembayaran upah dilakukan sebelum keringat mengering atau dimaknai sebagai kesulitan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Hadist tersebut sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Abbas bin Walid Adimasqi, dari Wahab bin Sa'id bin 'Atiyah Assalamiy dari Abdurrohman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya dari Abdillah bin Umar berkata Rosululloh SAW bersabda “Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah, bab 4 no. 2537).”

### 3. QS. Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ

اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا

أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ۖ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْأَمُوا

أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ

بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِ كُفْمُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertaqwa

kepada Allah Tuhannya, janganlah dia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur. Dan, persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Persaksikanlah jika kamu berjual beli, Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S al-Baqarah: 282) (Quthb, 2003a, p. 390).

Sayyid Quthb menafsirkan ayat di atas bahwa melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang), maka wajib untuk menuliskannya. *“Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*. Hal ini dapat dimaknai bahwa pihak ketiga sebagai juru tulis dalam proses transaksi merupakan juru tulis yang adil, tidak berat kepada satu pihak serta tidak diperbolehkan untuk mengurangi atau melebihkannya. Ayat ini berhubungan dengan proses pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) antara buruh dengan pihak pemodal.

## **B. ANALISIS AYAT AL-QUR'AN BERDARKAN TAFSIR TEMATIK TERHADAP GERAKAN BURUH MELAWAN SISTEM KAPITALISME**

Buruh sebagai manusia yang tentunya oleh Allah diberikan kehormatan sebagaimana manusia lainnya. Islam menolak paradigma kapitalisme yang memandang buruh sebagai alat produksi, yang secara tidak langsung menyamakan kedudukan dan kehormatan manusia setara dengan alat atau mesin industri yang notabene adalah benda mati. Paradigma kapitalisme ini tentunya hanya akan mengakibatkan eksploitasi keuntungan tanpa memperhatikan kondisi buruh yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Islam mengatur struktur sosial antar individu yang didasari oleh hubungan persaudaraan dan rasa sayang sebagaimana keluarga yang diciptakan Allah dari sepasang manusia, Adam dan Hawa.

Sifat persaudaraan dalam Islam bersifat universal, artinya tidak melihat batas-batas geografi, suku dan ras tertentu. Sebagaimana yang termuat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad :

“Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu” (HR. Ahmad)

Islam meletakkan dasar hubungan kerja atas majikan dan buruh dalam level kemanusiaan yang sama. Struktur sosial berdasarkan hadist di atas, tidak meletakkan pemodal/majikan pada kelas sosial yang lebih

tinggi dari buruh. Konsep ini mungkin memiliki kemiripan dengan prinsip tanpa kelas sosialisme dan komunisme. Hubungan pemodal dan buruh harus bermitra laksana keluarga sendiri dengan simbiosis mutualisme, tidak didasarkan pada eksploitasi buruh untuk kepentingan pihak pemodal biasa. Dengan demikian, Islam tidak memperbolehkan ada kezoliman di antara pemodal buruh, pemodal tidak boleh mendzalimi pihak buruh, begitupula sebaliknya. Kedua pihak harus saling memelihara dan bertanggungjawab satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Islam juga menghendaki adanya perlakuan yang baik terhadap buruh, dan mengajarkan agar setiap majikan membuang sikap keras hati dan kekejaman mereka terhadap buruh. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah Hadist Nabi Muhammad yang berbunyi:

“Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: .....orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya (yang sesuai).” (HR. Bukhari dan Ibn Majah).

Potongan dari hadist di atas secara jelas menempatkan posisi Islam sebagai agama yang berpihak kepada kaum mustad'afin dalam menentang segala bentuk penindasan. Sekaligus menjadi dasar pedoman bagi buruh dalam menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, Islam secara detail juga membahas mengenai gaya hidup yang seharusnya dilakukan oleh pemilik modal sebagaimana hadist berikut:

“Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, mau mengendarai himar (kendaraan kelas bawah) di pasar, mau mengikat kambing dan memerah susunya.” (HR. Bukhari).

Masalah pemberian beban kerja, Islam sudah memiliki ajaran sendiri yang secara khusus mengenai beban kerja yang ditanggung oleh buruh. Ajaran ini terdapat dalam Qs. Al-Qashash dalam ayat 27-28, dengan mengisahkan Nabi Musa dan Nabi Syu'aib. Dalam kisah ini sekaligus Islam memberikan dasar mengenai perjanjian kerja harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja dalam Islam juga menyangkut pemberian perlindungan dari majikan kepada buruh mereka. Perlindungan tersebut meliputi; 1) Perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat sebagaimana hadis riwayat al-Baihaqi; 2) Jaminan penghidupan bagi pekerja sesuai hadis riwayat an-Nasai ; 3) Menyegerakan pembayaran upah kepada buruh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam Islam, upah tidak sekedar dinilai dari bentuk materinya, melainkan suatu tanggungjawab majikan dengan nilai-nilai moralitas yang menyertainya. Pandangan upah dalam Islam ini merujuk kepada nilai-nilai kemanusiaan. Pemberian upah harus didasarkan kepada kelayakan hidup dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh buruh. Agar tidak terjadi konflik mengenai upah dan mekanisme kerja lainnya, Islam mengajarkan agar terdapat akad kesepakatan bersama kedua pihak dan ada pihak ketiga yang menjadi saksi sekaligus penengah keduanya.

Akad dalam Islam apabila diqiyaskan lebih mirip dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daripada kontrak yang harus ditandatangani oleh buruh tanpa keinginannya mereka. Dalam dunia industri

sekarang, buruh/pekerja masuk ke industri dan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan. Dengan kata lain hanya dibuat oleh satu pihak saja. Hal ini yang sering disalahpahami termasuk akademisi muslim yang melarang buruh melakukan mogok kerja dengan dalih telah melanggar akad. Padahal secara jelas, akad dalam Islam berupa perjanjian yang disepakati bersama kedua pihak, bukan aturan yang dibuat oleh pihak perusahaan tanpa melibatkan suara-suara buruh.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan keharusan Islam berpihak kepada kaum mustad'afin (buruh) karena pandangan Islam didasarkan kepada nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Islam melarang pemberangusan hak yang harus didapatkan oleh pekerja seperti upah dan beban kerja. Dan apabila hak-hak buruh dilarang maka dalil yang mendukung aksi buruh melawan kapitalisme adalah Qs. An-Nisa' ayat 97

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا

كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً

فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۗ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri*

*(Makkah). " Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."*

Perjuangan buruh dalam melawan kapitalisme sering dengan bersama-sama buruh lain dalam jumlah banyak. Dalam dunia pekerja disebut sebagai serikat buruh, sebuah organisasi yang dibentuk dalam rangka memperjuangkan hak-hak buruh. Pembentukan serikat buruh/pekerja dalam Islam merupakan suatu upaya kolektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Berserikat juga terdapat dalam tradisi Nabi sebagaimana riwayat berikut:

“Bantulah saudaramu, apakah dia seorang penindas atau dia seorang yang tertindas. Orang-orang bertanya, “ Ya Rasulullah! Tidak apa-apa untuk membantunya jika dia tertindas, tetapi bagaimana kita harus membantunya jika dia adalah seorang penindas?” Nabi bersabda: “ Dengan mencegahnya menindas orang lain.”<sup>138</sup>

Selain itu, Islam juga meminta manusia untuk bersatu, tidak terpecah belah, dan dengan demikian Islam mengajarkan orang akan pentingnya kolektivitas dan kerja sama serta persatuan. Sejarah muslim dalam catatan Ibnu Batuta, ditemukan catatan tentang persekutuan di abad pertengahan yang berupa asosiasi kerajinan yang memiliki fungsi sebagai persaudaraan pada abad ke-14 yang berada di Turki. <sup>139</sup>

Selain itu, juga terdapat ayat Al-Qur'an dalam surah s-Shaff ayat ke4 sebagai berikut:

---

<sup>138</sup> Shahih, *Bukhori*. 2444.

<sup>139</sup> Hrbek, Ivan (1962), "[The chronology of Ibn Battuta's travels](#)", *Archiv Orientální*, **30**: 409–486.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di-jalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”

Berdasarkan pandangan Ibnu Abbas mengatakan mengenai barisan yang tertatur dan kokoh seperti bangunan memiliki makna teguh, tidak akan tumbang, masing-masing merekat erat dengan yang lainnya.<sup>140</sup> Dari berbagai sumber di atas, berserikat dalam Islam tidak hanya memiliki dasar, tetapi menjadi sebuah anjuran agar manusia terutama Islam merapatkan barisan mereka, mempererata persatuan di antara mereka dalam rangka mencegah penindasan yang kemungkinan bisa menimpa mereka. Maka perjuangan kaum buruh melawan kapitalisme melalui serikat buruh/pekerja merupakan gerakan yang memiliki landasans secara dalil dan tradisi dalam Islam.

---

<sup>140</sup> Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Pustaka Imam Asy-Syafii. 2004). 166.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sangat memperhatikan kaum mustad'afin (buruh) yang memiliki kehormatan sebagaimana manusia lainnya. Islam melarang adanya penindasan dan eksploitasi terhadap buruh dan berbuat dzalim kepada mereka dengan tidak memberikan hak mereka. Islam memandang relasi antara buruh dan modal tidak hanya berdasarkan pandangan yang berbasis relasi ekonomi sebagaimana kapitalisme menganggap buruh sebagai alat produksi, akan tetapi sebagai saudara dan manusia yang bermartabat

Pandangan yang menyatakan perlawanan terhadap kapitalisme sebagaimana tafsir dan interpretasi pemikiran yang dilakukan oleh Farid Esack, Sayyid Quthb, Quraish Shihab dan mufassir lain. Dan apabila terdapat penindasan maka Islam memerintahkan umat manusia untuk melakukan hijrah atau dimaknai dalam konteks sekarang adalah melakukan gerakan perubahan.

Perlawanan buruh terhadap kapitalisme secara kolektif melalui serikat buruh sebagai sara perjuangan melawan dan atau mencegah kedzaliman merupakan sebuah metode yang berdasarkan ajaran Islam dan telah menjadi tradisi sejak era Nabi dan sejarah umat Islam sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Batutah.

## **B. SARAN**

Penulis menyadari kekurangan dari penelitian dan masih jauh dari tafsir yang benar. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran demi semakin baiknya penelitian ini dan perspektif Islam mengenai buruh dan kaum Mustad'afin



## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Historia id, *Serikat Buruh Islam Indonesia Memilih Seteru antara Komunis atau Majikan*, <https://historia.id/politik/articles/serikat-buruh-islam-indonesia-memilih-seteru-antara-komunis-atau-majikan-PMLXe/page/1> diakses pada 8 Mei 2022.
- \_\_\_\_\_. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme> 23 Desember 2021, diakses pada 06 Februari 2022.
- \_\_\_\_\_. *Upah minimum buruh: Kelompok buruh berencana demo dan mogok nasional tolak formula kenaikan UMP 2022 versi Menaker yang tak cukup penuhi kebutuhan layak*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59310358> BBC NEWS 19 November 2021, diakses pada 18 Februari 2022 pukul 23:29.
- \_\_\_\_\_. Khazanah Republika Online, *Serikat Pekerja Dalam Peradaban Islam*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pr2sou313/serikat-pekerja-dalamperadaban-islam>, diakses pada 8 Mei 2022.
- \_\_\_\_\_. Konsultasi Syariah online, *Hak Buruh dalam Islam*, <https://konsultasyariah.com/14145-hak-buruh-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

Abdullah. (2004) *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* . Pustaka Imam Asy-Syafii.

- Ahmad Fadhil & Sahrani, *Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Maraghi*, (Jurnal al-Fath, Vol. 08 No. 02, 2014).
- Akhmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), cet, Ke-4.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. (1997) *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*,. Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metodologi Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2002. Al-Tabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an*
- Aravik, Havis. *Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamic Banking Vol. 4 No. 1, 1 Agustus 2018.
- Asshiddieqy, Hasbiy.( 1974). *Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhar Basyir, Akhmad . (1996).*Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan. Badruzaman, Abad. *Teologi Kaum Tertindas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Baidan, Nashiruddin . (2012).*Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nashrudin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baidan, Nashrudin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baidhaw, Zakiyuddin Baidhaw. *Islam Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta: Resist
- Bin Lahuri, Setiawan. *Perlindungan Islam Terhadap Buruh*, MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2, 2013.

- Chalik, Chaerudji Abd. (2007). *Ulum Al Qur'an*, Jakarta: Diadit Media.
- Creswell, John W. *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Terj. Angkatan III dan IV KIK-UI dengan Nur Khabibah, Jakarta: KIIK Press, 2003.
- Engels, Frederick. *Tentang Das Kapital Marx*, Terj. Oey Hay Djoen, Oey's Renaissance 2007, <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1868/On-DKapital.pdf>, diakses pada 13 Maret 2022.
- Esack, Farid. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: Oneworld.
- Fadhil, Abdul. *Perbudakan dan Buruh Migran di Timur Tengah*, Jurnal: *ThaqafiyyaT*, Vol. 14, No. 1, 2013
- Fauziah, Dea. Skripsi: *Kaum Tertindas Perspektif Farid Esack*, Jakarta: UINSH, 2018
- G. Kartasaputra, (1994). *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Gokay, Bulent dan Ben Fowkes. *Kerjasama Kaum Muslim dan Kaum Komunis Pasca-Revolusi Bolshvik 1917: Sebuah Pengantar*, *Journal of Communist Studies and Transition*, Vol. 25, No.1 Maret 2009, Terj. Dwi Platomo.
- Hamka. (2007). *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidajat, M.S. *Seabad Gerakan Buruh Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia 2012.
- Hrbek, Ivan (1962), "[The chronology of Ibn Battuta's travels](#)", *Archiv Orientalni*,30.
- Ichwan, Mohammad Nor . (2005)*Belajar Al Qur'an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al-Qur'an melalui Pendekatan Historis-Methodologis*, Semarang: RaSAIL.
- Jenks, Chris. *Core Sociological Dichotomies*, SAGE Publications Ltd 1998.

Lenin, Vladimir. *Tida Sumber dan Tiga Komponen Marxisme*, <http://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1913/tigasumb.htm>, diakses pada 13 Maret 2022.

Magnis-Suseno Franz. *Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 2013.

Magnis-Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Manzur, Ibnu. (2003) *Lisanul Arab*, vol ix. Kairo, Darul Hadis.

Marx, Karl dan Engels, Federick. *Manifesto Of The Communist Party*, <http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf>, diakses pada 13 Maret 2022.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Piliyanti, Indah. *Menggugat Sistem Kapitalisme*, La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1 2009.

Prasetyo, Eko. *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press Agustus 2002

Rahman, Fazlur (2016) . *Thematic Exegesis of The Holy Qur'an: The Importance of Studying Quranic Themes*. (Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies.

Riadi, Bagus. *Menggugat Hegemoni Demokrasi: Disciplinary Power Demokrasi di Negara Dunia Ketiga*, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12 (1) 2020.

Rofiq & Wahid, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Tafsir Tematik*, (At-Ta'dib: 2019).

- Sabiq, Sayyid (1994). )Islam Dipandang Dari Segi Rohani-Moral-Sosial. Terj. Zainuddin, dkk. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sabri, *Filsafat Tafsir Hamka*. (Jurnal Al-Tijarah, Volume 3, No. 1, 2014).
- Safitri, Rahma. *Gerakan Buruh di Indonesia dalam Analisis Teori Perjuangan Kelas Karl Mark*, Jurnal Masyarakat Maritim (JMM), Vol 3 No 2, 2019
- Sayers, Sean *The Concept of Labor: Marx and His Critics*, Jurnal Science & Society, Vol. 71, No. 4, Oktober 2007.
- Schumpeter, Joseph. *Imperialism and Social Classes*, New York: Meridian Books, 1955.
- Shahib, M. Quraish.(2002). *Tafsir Al-Misbah, Vol, 12, (Jakarta: Lentera Hati*.
- Shahih, Bukhori. 2444.
- Sholehah, Iffatus. *Keberpihakan Al-Qur'an Terhadap Mustad'afin*, Living Islam: Journal Of Islamic Discourses, Vol.1 No.1, 2018
- Sudarto, *Fikih Muamalah*, cet. 1, Ponorogo: Penerbit Wade, 2017.
- Surur, Fatihatus. Skripsi: *Kapitalisme Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Kapitalisme)*, Jakarta: IIQ, 2015
- Tasmin. (2009) *Teologi Kaum Tertindas Kajian Atas Pemikiran Mansour Fakih*, Kediri: STAIN Kediri Press.
- Tim Forum Karya Ilmiah Raden (Refleksi Anak Muda Pesantren), Purna Siswa 2011, MHM Lisboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Stusi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah* . (Kediri: Liboyo Press, 2013).
- Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

Tyagita, Andanti. *Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakkan Hak Normatif Pekerja*, YURIDIKA: Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, Pasal 102 ayat (2)

Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU Nomor 21 Tahun 2000, LN tahun 2001 Nomor 131, TLN Nomor 3989, pasal 4 ayat (2).

Verdiansyah, Very .(2004).*Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan*, Jakarta: P3M..

Zaeni, Asyhadie. *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, cet-1.

Zuhaili, Wahbah (1997).*Al-tafsir Al-Munawwir: A Methodological Guide for Modern Tafsir*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah (2001). *Tafsir al-Munir: Metode dan Aplikasi*. Surabaya: Risalah Gusti.



## Biografi Penulis



Fandy Choirul Sholikhin adalah nama penulis skripsi ini. Lahir dari rahim Ibu Sukarti seorang buruh migran yang bertahun-tahun berjuang untuk hidup dan menghidupi keluarga. Bapaknya bernama Slamet Hartono yang juga berjuang untuk hidup dan menghidupi keluarga dengan menjadi perantauan di luar Jawa. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1996. Penulis lahir di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [fandychoiruls04@gmail.com](mailto:fandychoiruls04@gmail.com). Pada tahun 2003 penulis memulai Pendidikan SD di SD Negeri 2 Kadipaten (2003-2009), MTS Pondok Tremas Pacitan (2009-2013), MA Pondok Tremas (2013-2016) dan pada tahun 2016 meneruskan Pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2016-2023). Dengan segala perjuangan yang dilakukan, dukungan dari partner serta kawan-kawan seperjuangan penulis berhasil menyelesaikan studi S1 nya pada tahun 2023 dengan judul skripsi "PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP GERAKAN BURUH MELAWAN SISTEM KAPITALISME (Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Gerakan Buruh dalam Melawan Sistem Kapitalisme)". Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi seluruh kaum *mustad'afin* dan kawan-kawan yang senantiasa tetap teguh berjuang di jalur perlawanan. Serta dengan tulisan ini, semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan menambah khazanah keilmuan.